



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatdata.mahkamahagung.go.id

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR 62-K/PM.II-08/AL/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MICHAEL GEORGE OHOIULUN**
Pangkat, NRP : Serda Bek, NRP 130253
Jabatan : Ba. Dalpers Disminpers Koarmada III
Kesatuan : Koarmada III (BKO Cawak PC 60 KRI Dorang-874)
Tempat, tanggal lahir : Tual, 15 November 2001
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Usman Harun Lantamal III/Jakarta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Koarmada III selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022.
2. Perpanjangan oleh:
 - a. Dandenma Koarmada III selaku Papera menerbitkan perpanjangan Penahanan I selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/02/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022.
 - b. Dandenma Koarmada III selaku Papera menerbitkan perpanjangan Penahanan II selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/03/IX/2022 tanggal 10 September 2022.
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/04/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dari Dandenma Koarmada III selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca:

1. Berkas perkara dari Pom Lantamal III, Nomor BP-50/II-2/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022; dan

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 7041/Kep. MA/2022/0001/PT.3A/2022
putusan Mahkamah Agung No. 7041/Kep. MA/2022/0001/PT.3A/2022
tentang Pelimpahan Perkara Terdakwa atas nama Michael George Ohoiulun, Serda
Bek NRP 130253.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal III selaku Papera Nomor Kep/16/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/219/II/2023 tanggal 30 Januari 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/62/PM.II-08/AL/II/2023 tanggal 10 Februari 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Juktera/62/PM.II-08/AL/II/2023 tanggal 10 Februari 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/62/PM.II-08/AL/II/2023 tanggal 11 Februari 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/219/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana
"Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar Surat hasil Surat Visum Et Repertum No : 21 / VIS / VII / 2022 tanggal 27 Juli 2022.
 - b) 1 (satu) lembar gambar foto screenshot WhatsApp grup Mess Staf PT. Caputra Mitra Sejati Banten.

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Surat peringat Kasal Sprin/1340/VI/2022

tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Aspers Kasal.

d) 3 (tiga) lembar gambar foto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Rekaman CCTV PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Banten.

b) 1 (satu) buah botol (kosong) jenis Anggur Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c) 1 (satu) buah kaos warna Hitam.

d) 1 (satu) buah celana Jeans warna Abu-abu.

e) 1 (satu) buah topi warna Coklat muda.

f) 1 (satu) pasang sandal warna Hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

g) 1 (satu) Pcs Kaos tank top/you can see warna Hitam.

h) (satu) buah Celana Legging warna Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Habibah Dwi Salma).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan Permohonan keringanan hukuman/clementie dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan.

b. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya

c. Bahwa pihak Kesatuan telah memberikan bantuan berupa uang untuk pengobatan Saksi-1

d. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh tim Penasihat Hukum dari Diskum Lantamal III a.n. Mayor Laut (H/W) Shannet Febriyanti, S.H., M.H., M.Tr.Opsla NRP 17322/P beserta 7 (tujuh) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah Danlantamal III Nomor Sprin/415/IX/2022 tanggal 14 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 14 September 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh empat bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di Mess Putri PT. Caputra Mitra Sejati

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(CMS) Kab. Serang Banten

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", Dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Michael Geoge Choulun) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmabigus Angkatan 40/1 tahun 2020 di Satdik 3 Sorong, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Koarmada III (BKO Cawak PC 60 KRI Dorang-874 di Kab. Serang Banten) sampai saat ini berpangkat Serda NRP 130253 Jabatan Ba Dalpers Disminpers Koarmada III.
- b. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Cawak PC 60 KRI Dorang-874 di PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Kab. Serang Banten berdasarkan Surat Perintah Kasal Nomor Sprin/1340/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Aspers Kasal.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Habibah Dwi Salma) sejak Terdakwa mendapatkan Surat Perintah menjadi Cawak PC 60 KRI Dorang-874 di PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Kab. Serang Banten dan tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa telah melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan terbuka dan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi-1 di Mess Putri Karyawan PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Kab. Serang Banten.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib setelah Terdakwa selesai mencuci baju, Terdakwa pergi ke Mess Cawak PC 60 PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) di lantai 2 (dua), saat itu Terdakwa melihat anggota Cawak PC 60 (KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875) berkumpul di Longroom lantai 2 (dua) termasuk Saksi-3 (Serda Bek Andi Kuncoro Jati) yang menawarkan untuk membeli minuman alkohol dengan cara patungan, kemudian Terdakwa melihat Serda Dendi sedang memegang uang patungan dan menyampaikan bahwa akan membeli minuman alkohol, selanjutnya Terdakwa ikut memberikan uang patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- f. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Serda Dendi dan Serda Marpaung sampai di Longroom Mess PC 60 dengan membawa minuman jenis Anggur Merah sebanyak 4 (empat) botol, 3 (tiga) botol Kratingdaeng dan 3 (tiga) bungkus kacang, kemudian Terdakwa yang membagi/menuangkan minuman dengan cara Terdakwa mencampurkan minuman jenis Anggur merah, kratingdaeng dan es batu, selanjutnya minuman tersebut diminum oleh anggota Cawak PC 60 (KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875) yaitu Terdakwa, Saksi-3, Serda Ridho, Serda Arsy, Serda Nata, Serda Marpaung, Serda Dendi, Serda Zidan.

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat minuman habis Serda Danu, Serda Aldius dan Serda Ikhwan datang dan bergabung, selanjutnya Serda Dendi dan Serda Marpaung keluar kembali membeli minuman dengan uang yang diperoleh secara patungan.

h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 00.00 Wib setelah minuman habis, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 (KId Bah Hal Ajri) melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan bahwa Saksi-2 telah menunggu Terdakwa untuk minum di belakang Mess Cawak PC 60 tepatnya di area jemuran, selanjutnya Terdakwa turun dan menemui Saksi-2 di belakang Mess Cawak PC 60, setelah Terdakwa sampai di belakang Mess Cawak PC 60 Saksi-2 membawa 1 (satu) botol minuman jenis Anggur Merah dan 1 (satu) bungkus kacang kulit, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa secara bergantian meminum minuman keras jenis Anggur Merah tersebut sampai habis.

i. Bahwa setelah minuman habis Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan area jemuran belakang Mess Cawak PC 60 dan botol minuman tersebut Saksi-2 letakkan di sekitar area jemuran, kemudian Terdakwa kembali ke kamar untuk istirahat, akan tetapi Terdakwa tidak bisa tidur dan Terdakwa bernafsu ingin melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa merokok dan saat rokok Terdakwa habis selanjutnya Terdakwa keluar untuk membeli rokok, saat akan keluar Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di depan Mess Cawak PC 60 dengan berkata "om mau kemana" Terdakwa menjawab "mau beli rokok", saat Terdakwa berjalan arah keluar Terdakwa melihat ke belakang Saksi-2 sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa berbalik arah dengan berniat menuju ke Mess Putri PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) dengan cara mengintip dari jendela serta memasuki beberapa Mess dengan berharap ada perempuan akan tetapi Terdakwa dapati Mess laki-laki, kemudian Terdakwa menuju ke Mess dengan cara merusak kawat jendela, akan tetapi pada saat Terdakwa masuk di Mess Terdakwa tidak menemukan seorang perempuanpun, selanjutnya Terdakwa kembali dan mencari-cari dengan cara mengintip jendela-jendela, kemudian Terdakwa dapati kamar yang tidak terkunci namun saat Terdakwa masuk Terdakwa tidak mendapati 1 (satu) orang perempuan, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci dan Terdakwa menghidupkan lampu kamar namun tidak ada seorang perempuan yang berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa mematikan lampu dan menuju ke lantai 2 (dua) dengan menaiki sebuah tangga.

j. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa di lantai 2 (dua) Terdakwa melihat kamar pertama dengan lampu menyala namun pintu terkunci, kamar kedua dan ketiga dalam keadaan lampu mati dan pintu terkunci, akan tetapi pada kamar ke empat keadaan lampu mati namun pintu tidak terkunci, saat Saksi-1 tidur di dalam kamarnya tiba-tiba Saksi-1 terbangun mendengar suara berisik Terdakwa yang mencoba membuka pintu-pintu kamar di sebelah kamar Saksi-1, kemudian Saksi-1

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya dan dalam sidang pengadilan nada keras "siapa di luar" namun tidak dijawab, tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi-1 melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 kemudian Saksi-1 berkata "ngapain mas" selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 berkata "jangan mas" kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 langsung berteriak "aaaaaaa", kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan terbuka kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah sebelah kiri, karena suara Saksi-1 semakin keras berteriak dan menangis selanjutnya Terdakwa panik dan takut ketahuan oleh orang kemudian Terdakwa kabur dengan melompat ke atap genteng lantai 2 (dua) tepatnya di samping kamar ke lantai 1 (satu), kemudian saat Terdakwa meloncat kaki Terdakwa keseleo dan Terdakwa berlari tertatih-tatih menuju ke Mess PC 60 menuju ke kamar No. A10 sedangkan kamar Terdakwa di No.A7.

k. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengunci pintu kamarnya dan langsung menghubungi Saksi-4 (Sdr. Rahmat Ismail) namun saat itu Saksi-4 tidak mengangkat, kemudian Saksi-1 mengirim pesan ke Grup Staf/karyawan PT.Caputra Mitra Sejati "maass tolong..Ada yg masuk kekamar saya..saya brontak terus dipukuli..saya gak berani keluar kamar..Mas toolooong..hidung sama mulut saya berdarah..", melihat pesan tersebut kemudian Saksi-4 dan Sdr. Lutfi melaporkan kejadian tersebut ke Security, tidak lama kemudian Saksi-4, Sdr. Lutfi, Saksi-5 (Sdr. Eko Santoso) dan Saksi-6 (Sdr. Rindu Fajar Kusuma,S.T.) pergi ke Mess Putri dan langsung ke kamar Saksi-1 dan saat Saksi-4, Sdr. Lutfi, Saksi-5 dan Saksi-6 memasuki kamar Saksi-1, Saksi-1 sedang duduk di lantai dalam posisi memeluk lutut dan menangis dan beberapa kali mengatakan "saya takut, saya takut,....." dan "saki sakit", dan kondisi Saksi-1 saat itu wajah Saksi-1 terlihat merah lebam, bengkak dan mata merah serta bibir sebelah kiri mengeluarkan darah.

l. Bahwa melihat kondisi Saksi-1, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-1 "orangnya kemana bu?" Saksi-1 menjawab "kabur, kabur" kemudian Saksi-5 langsung keluar kamar untuk mencari pelaku beserta Sdr. Lutfi dan Sdr. Agus akan tetapi tidak menemukan, kemudian Sdr. Lutfi menanyakan kepada Saksi-1 dan menurut Saksi-1 ciri-ciri orang yang masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan melakukan pemukulan tersebut berkulit gelap, rambut ikal dan berparas seperti orang Indonesia timur, memakai kaos lengan pendek warna Hitam dan celana pendek.

m. Bahwa saat itu Saksi-5 bercerita denga Sdr. Lutfi bahwa kalau orang kampung disekitaran sini tidak mungkin berani masuk Kawasan PT. Caputra Mitra Sejati karena juga termasuk Kawasan TNI, kemudian Saksi-5 menyarankan kepada Sdr. Lutfi untuk mengecek kamera pengawas atau CCTV, selanjutnya Saksi-5 mencari di luar pagar PT. Caputra Mitra Sejati dan kembali ke Pos Security.

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 04/20120 Wib Saksi-1 dibawa ke RS. Krakatau Medika menggunakan kendaraan Toyota Rush yang di dalamnya terdapat Sdr. Lutfi, Sdr. Doni, Saksi-6 dan Saksi-1 yang akan berangkat menuju RS Krakatau Medika untuk mengobati Saksi-1 dan saat melewati Pos Security Sdr. Doni menginformasikan kepada Saksi-5 bahwa CCTV berhasil dibuka.

o. Bahwa setelah Saksi-5 mendapatkan informasi bahwa CCTV dapat dibuka Saksi-5 langsung menuju Mess Putra dan pada saat itu Saksi-5 melihat semua penghuni Mess Putra sudah terbangun dan bersama-sama menyaksikan rekaman CCTV melalui Laptop, kemudian pada rekaman CCTV tersebut terekam seseorang yang diduga pelaku pemukulan terhadap Saksi-1, kemudian Saksi-5 melihat rekaman CCTV dengan teliti dan Saksi-5 merasa orang tersebut tidak asing dan Saksi-5 pada malam harinya sempat beberapa kali pernah melihat orang tersebut keluar masuk melewati Pos Security, kemudian Saksi-5 menyampaikan bahwa orang tersebut dugaan Saksi-5 adalah Cawak KRI akan tetapi Saksi-5 tidak mengetahui namanya.

p. Bahwa setelah Saksi-5 dapat mengidentifikasi pelaku, kemudian Saksi-5 mulai mencari pelaku tersebut sampai ke Cawak KRI, pada saat Saksi-5 mencari pelaku kemudian Saksi-5 melihat sandal yang dilihat Saksi-5 dipakai oleh pelaku dan saat itu salah satu Cawak KRI bertanya ada perlua apa, selanjutnya Saksi-5 bertanya kepada orang tersebut tentang siapa pemilik sandal tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwa sandal tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi-5 menunjukkan foto wajah terduga pelaku kepada orang tersebut sambil menanyakan apakah kenal dengan orang tersebut dan orang tersebut menjawab kenal tetapi tidak mengetahui keberadaannya pada saat itu, orang tersebut juga menyampaikan bahwa sandal tersebut memang dipinjam pakai oleh pelaku.

q. Bahwa sekira pukul 04.50 Wib Saksi-5 hendak kembali ke Pos Security kemudian beberapa Cawak KRI bertanya kejadian sebenarnya, kemudian Saksi-5 menjelaskan kepada yang dituakan diantara mereka dan menunjukkan beberapa foto di handphone Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 diajak untuk naik lagi ke lantai 2 (dua) untuk masuk ke dalam kamar dan memastikan keberadaan pelaku, kemudian Saksi-5 setuju dan Saksi-5 diajak masuk ke salah satu kamar yang di dalamnya terdapat pelaku yang pada saat itu sedang tidur di kamar No A10 dan saat Saksi-5 masuk ke dalam kamar tersebut suasana sudah mulai ramai karena Cawak KRI yang tadinya sedang istirahat tidur terbangun termasuk Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi-5 mengetahui pelakunya Saksi-5 menyampaikan kepada yang tertua supaya menjaga pelaku dan melarang Terdakwa keluar karena Saksi-5 sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Satgas Cawak KRI termasuk kepada jajaran pimpinan perusahaan, kemudian Saksi-5 menginstruksikan kepada anggota Saksi-5 untuk menutup pintu dan memperketat penjagaan supaya tidak ada orang yang keluar masuk perusahaan untuk mengantisipasi terduga pelaku meninggalkan lokasi pabrik.

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-3 dan bertanya keberadaan Terdakwa semalam, pada saat itu Terdakwa menjawab dengan tidak jujur dengan menjelaskan semalam setelah minum Terdakwa langsung tidur, selanjutnya Saksi-3 menindak Terdakwa akan tetapi Terdakwa masih tidak jujur hingga Terdakwa disuruh pindah kamar dari kamar No. A10 ke kamar No. A7 kemudian Saksi-3 kembali menindak Terdakwa, selanjutnya Security PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) datang masuk ke kamar atas ijin Saksi-3, kemudian dengan melihat gambar dan rekaman CCTV untuk mencocokkan baju, topi yang Terdakwa pakai saat berada di Mess Putri, kemudian Security keluar dan tidak lama kemudian Komandan KRI Dorang-874 datang dan masuk ke kamar dengan bertanya serta menindak Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mengakuinya, kemudian Para Perwira KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875 datang serta menindak Terdakwa juga, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengaku.

s. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib anggota Denpom Lanal Banten datang menjemput dan membawa Terdakwa ke kantor Denpom Lanal Banten dan saat dalam perjalanan menuju Denpom Lanal Banten Terdakwa baru mengakui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Terdakwa diperiksa oleh Penyidik di kantor Denpom Lanal Banten.

t. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan dan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi-1 Terdakwa dalam keadaan mabuk dan saat itu Terdakwa tidak bisa tidur dan saat itu Terdakwa bernafsu atau ingin sekali melakukan hubungan suami istri, kemudian Terdakwa pergi ke Mess mencari perempuan untuk diajak melakukan hubungan layaknya suami istri dan setelah Terdakwa mencari Terdakwa mendapat kamar Saksi-1 yang tidak terkunci dan langsung mendorong Saksi-1 ke atas kasur, karena Saksi-1 teriak kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian wajah Saksi-1, karena suara Saksi-1 semakin keras dan Terdakwa takut ketahuan kemudian Terdakwa langsung kabur meninggalkan kamar Saksi-1.

u. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami memar pada wajah dan mata kiri merah, memar pada kepala serta luka tergores/lecet pada pundak sebelah kiri, kemudian sampai saat ini Saksi-1 masih mengalami rasa trauma akan kejadian tersebut dan Saksi-1 merasa takut serta sampai dengan sekarang sehingga Saksi-1 masih berobat atau konsultasi pada Psikiater.

v. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS. Krakatau Medika Nomor 21/VIS/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Anggun Retnita bahwa korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit sedang, tampak luka memar pada area sekitar kelopak mata kiri, rahang kiri, pipi kiri, dahi dan bibir kiri atas.

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh empat bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di Mess Putri PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Kab. Serang Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan”, Dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikaba PK Angkatan 43 XXXII Tahun 2012 di Kodikmar Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di Yonif 6 Mar, kemudian pada tahun 2017 di Tugaskan Kima Brigif 1 Mar pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Sertu Mar NRP 118541.
- b. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Cawak PC 60 KRI Dorang-874 di PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Kab. Serang Banten berdasarkan Surat Perintah Kasal Nomor Sprin/1340/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Aspers Kasal.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Habibah Dwi Salma) sejak Terdakwa mendapatkan Surat Perintah menjadi Cawak PC 60 KRI Dorang-874 di PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Kab. Serang Banten dan tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa telah melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan terbuka dan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi-1 di Mess Putri Karyawan PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Kab. Serang Banten.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib setelah Terdakwa selesai mencuci baju, Terdakwa pergi ke Mess Cawak PC 60 PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) di lantai 2 (dua), saat itu Terdakwa melihat anggota Cawak PC 60 (KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875) berkumpul di Longroom lantai 2 (dua) termasuk Saksi-3 (Serda Bek Andi Kuncoro Jati) yang menawarkan untuk membeli minuman alkohol dengan cara patungan, kemudian Terdakwa melihat Serda Dendi sedang memegang uang patungan dan menyampaikan bahwa akan membeli minuman alkohol, selanjutnya Terdakwa ikut memberikan uang patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- f. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Serda Dendi dan Serda Marpaung sampai di Longroom Mess PC 60 dengan membawa minuman jenis Anggur Merah sebanyak 4

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sisa) dan 3 (tiga) bungkus rokok kratingdaeng dan 3 (tiga) bungkus kacang, kemudian Terdakwa yang membagi/menuangkan minuman dengan cara Terdakwa mencampurkan minuman jenis Anggur merah, kratingdaeng dan es batu, selanjutnya minuman tersebut diminum oleh anggota Cawak PC 60 (KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875) yaitu Terdakwa, Saksi-3, Serda Ridho, Serda Arsy, Serda Nata, Serda Marpaung, Serda Dendi, Serda Zidan.

g. Bahwa pada saat minuman habis Serda Danu, Serda Aldius dan Serda Ikhwan datang dan bergabung, selanjutnya Serda Dendi dan Serda Marpaung keluar kembali membeli minuman dengan uang yang diperoleh secara patungan.

h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 00.00 Wib setelah minuman habis, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 (KId Bah Hal Ajri) melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan bahwa Saksi-2 telah menunggu Terdakwa untuk minum di belakang Mess Cawak PC 60 tepatnya di area jemuran, selanjutnya Terdakwa turun dan menemui Saksi-2 di belakang Mess Cawak PC 60, setelah Terdakwa sampai di belakang Mess Cawak PC 60 Saksi-2 membawa 1 (satu) botol minuman jenis Anggur Merah dan 1 (satu) bungkus kacang kulit, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa secara bergantian meminum minuman keras jenis Anggur Merah tersebut sampai habis.

i. Bahwa setelah minuman habis Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan area jemuran belakang Mess Cawak PC 60 dan botol minuman tersebut Saksi-2 letakkan di sekitar area jemuran, kemudian Terdakwa kembali ke kamar untuk istirahat, akan tetapi Terdakwa tidak bisa tidur dan Terdakwa bernafsu ingin melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa merokok dan saat rokok Terdakwa habis selanjutnya Terdakwa keluar untuk membeli rokok, saat akan keluar Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di depan Mess Cawak PC 60 dengan berkata "om mau kemana" Terdakwa menjawab "mau beli rokok", saat Terdakwa berjalan arah keluar Terdakwa melihat ke belakang Saksi-2 sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa berbalik arah dengan berniat menuju ke Mess Putri PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) dengan cara mengintip dari jendela serta memasuki beberapa Mess dengan berharap ada perempuan akan tetapi Terdakwa dapati Mess laki-laki, kemudian Terdakwa menuju ke Mess dengan cara merusak kawat jendela, akan tetapi pada saat Terdakwa masuk di Mess Terdakwa tidak menemukan seorang perempuanpun, selanjutnya Terdakwa kembali dan mencari-cari dengan cara mengintip jendela-jendela, kemudian Terdakwa dapati kamar yang tidak terkunci namun saat Terdakwa masuk Terdakwa tidak mendapati 1 (satu) orang perempuan, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci dan Terdakwa menghidupkan lampu kamar namun tidak ada seorang perempuan yang berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa mematikan lampu dan menuju ke lantai 2 (dua) dengan menaiki sebuah tangga.

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 02/00 Wib pada saat Terdakwa di lantai 2 (dua) Terdakwa melihat kamar pertama dengan lampu menyala namun pintu terkunci, kamar kedua dan ketiga dalam keadaan lampu mati dan pintu terkunci, akan tetapi pada kamar ke empat keadaan lampu mati namun pintu tidak terkunci, saat Saksi-1 tidur di dalam kamarnya tiba-tiba Saksi-1 terbangun mendengar suara berisik Terdakwa yang mencoba membuka pintu-pintu kamar di sebelah kamar Saksi-1, kemudian Saksi-1 bertanya dari dalam kamar dengan nada keras "siapa di luar" namun tidak dijawab, tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi-1 melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 kemudian Saksi-1 berkata "ngapain mas" selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 berkata "jangan mas" kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 langsung berteriak "aaaaaaa", kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan terbuka kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah sebelah kiri, karena suara Saksi-1 semakin keras berteriak dan menangis selanjutnya Terdakwa panik dan takut ketahuan oleh orang kemudian Terdakwa kabur dengan melompat ke atap genteng lantai 2 (dua) tepatnya di samping kamar ke lantai 1 (satu), kemudian saat Terdakwa meloncat kaki Terdakwa keseleo dan Terdakwa berlari tertatih-tatih menuju ke Mess PC 60 menuju ke kamar N0. A10 sedangkan kamar Terdakwa di No.A7.

k. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengunci pintu kamarnya dan langsung menghubungi Saksi-4 (Sdr. Rahmat Ismail) namun saat itu Saksi-4 tidak mengangkat, kemudian Saksi-1 mengirim pesan ke Grup Staf/karyawan PT.Caputra Mitra Sejati "maass tolong..Ada yg masuk kekamar saya..saya brontak terus dipukuli..saya gak berani keluar kamar..Mas toolooong..hidung sama mulut saya berdarah..", melihat pesan tersebut kemudian Saksi-4 dan Sdr. Lutfi melaporkan kejadian tersebut ke Security, tidak lama kemudian Saksi-4, Sdr. Lutfi, Saksi-5 (Sdr. Eko Santoso) dan Saksi-6 (Sdr. Rindu Fajar Kusuma,S.T.) pergi ke Mess Putri dan langsung ke kamar Saksi-1 dan saat Saksi-4, Sdr. Lutfi, Saksi-5 dan Saksi-6 memasuki kamar Saksi-1, Saksi-1 sedang duduk di lantai dalam posisi memeluk lutut dan menangis dan beberapa kali mengatakan "saya takut, saya takut,....." dan "saki sakit", dan kondisi Saksi-1 saat itu wajah Saksi-1 terlihat merah lebam, bengkak dan mata merah serta bibir sebelah kiri mengeluarkan darah.

l. Bahwa melihat kondisi Saksi-1, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-1 "orangnya kemana bu?" Saksi-1 menjawab "kabur, kabur" kemudian Saksi-5 langsung keluar kamar untuk mencari pelaku beserta Sdr. Lutfi dan Sdr. Agus akan tetapi tidak menemukan, kemudian Sdr. Lutfi menanyakan kepada Saksi-1 dan menurut Saksi-1 ciri-ciri orang yang masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan melakukan pemukulan tersebut berkulit gelap, rambut ikal dan berparas seperti orang Indonesia timur, memakai kaos lengan pendek warna Hitam dan celana pendek.

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Berita Saksi-5 bercerita dengan Sdr. Lutfi bahwa kalau orang kampung disekitaran sini tidak mungkin berani masuk Kawasan PT. Caputra Mitra Sejati karena juga termasuk Kawasan TNI, kemudian Saksi-5 menyarankan kepada Sdr. Lutfi untuk mengecek kamera pengawas atau CCTV, selanjutnya Saksi-5 mencari di luar pagar PT. Caputra Mitra Sejati dan kembali ke Pos Security.

n. Bahwa sekira pukul 04.20 Wib Saksi-1 dibawa ke RS. Krakatau Medika menggunakan kendaraan Toyota Rush yang di dalamnya terdapat Sdr. Lutfi, Sdr. Doni, Saksi-6 dan Saksi-1 yang akan berangkat menuju RS Krakatau Medika untuk mengobati Saksi-1 dan saat melewati Pos Security Sdr. Doni menginformasikan kepada Saksi-5 bahwa CCTV berhasil dibuka.

o. Bahwa setelah Saksi-5 mendapatkan informasi bahwa CCTV dapat dibuka Saksi-5 langsung menuju Mess Putra dan pada saat itu Saksi-5 melihat semua penghuni Mess Putra sudah terbangun dan bersama-sama menyaksikan rekaman CCTV melalui Laptop, kemudian pada rekaman CCTV tersebut terekam seseorang yang diduga pelaku pemukulan terhadap Saksi-1, kemudian Saksi-5 melihat rekaman CCTV dengan teliti dan Saksi-5 merasa orang tersebut tidak asing dan Saksi-5 pada malam harinya sempat beberapa kali pernah melihat orang tersebut keluar masuk melewati Pos Security, kemudian Saksi-5 menyampaikan bahwa orang tersebut dugaan Saksi-5 adalah Cawak KRI akan tetapi Saksi-5 tidak mengetahui namanya.

p. Bahwa setelah Saksi-5 dapat mengidentifikasi pelaku, kemudian Saksi-5 mulai mencari pelaku tersebut sampai ke Cawak KRI, pada saat Saksi-5 mencari pelaku kemudian Saksi-5 melihat sandal yang dilihat Saksi-5 dipakai oleh pelaku dan saat itu salah satu Cawak KRI bertanya ada perlua apa, selanjutnya Saksi-5 bertanya kepada orang tersebut tentang siapa pemilik sandal tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwa sandal tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi-5 menunjukkan foto wajah terduga pelaku kepada orang tersebut sambil menanyakan apakah kenal dengan orang tersebut dan orang tersebut menjawab kenal tetapi tidak mengetahui keberadaannya pada saat itu, orang tersebut juga menyampaikan bahwa sandal tersebut memang dipinjam pakai oleh pelaku.

q. Bahwa sekira pukul 04.50 Wib Saksi-5 hendak kembali ke Pos Security kemudian beberapa Cawak KRI bertanya kejadian sebenarnya, kemudian Saksi-5 menjelaskan kepada yang dituakan diantara mereka dan menunjukkan beberapa foto di handphone Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 diajak untuk naik lagi ke lantai 2 (dua) untuk masuk ke dalam kamar dan memastikan keberadaan pelaku, kemudian Saksi-5 setuju dan Saksi-5 diajak masuk ke salah satu kamar yang di dalamnya terdapat pelaku yang pada saat itu sedang tidur di kamar No A10 dan saat Saksi-5 masuk ke dalam kamar tersebut suasana sudah mulai ramai karena Cawak KRI yang tadinya sedang istirahat tidur terbangun termasuk Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi-5 mengetahui pelakunya Saksi-5 menyampaikan kepada yang tertua supaya menjaga

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa keluar karena Saksi-5 sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Satgas Cawak KRI termasuk kepada jajaran pimpinan perusahaan, kemudian Saksi-5 menginstruksikan kepada anggota Saksi-5 untuk menutup pintu dan memperketat penjagaan supaya tidak ada orang yang keluar masuk perusahaan untuk mengantisipasi terduga pelaku meninggalkan lokasi pabrik.

r. Bahwa sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-3 dan bertanya keberadaan Terdakwa semalam, pada saat itu Terdakwa menjawab dengan tidak jujur dengan menjelaskan semalam setelah minum Terdakwa langsung tidur, selanjutnya Saksi-3 menindak Terdakwa akan tetapi Terdakwa masih tidak jujur hingga Terdakwa disuruh pindah kamar dari kamar No. A10 ke kamar No. A7 kemudian Saksi-3 kembali menindak Terdakwa, selanjutnya Security PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) datang masuk ke kamar atas ijin Saksi-3, kemudian dengan melihat gambar dan rekaman CCTV untuk mencocokkan baju, topi yang Terdakwa pakai saat berada di Mess Putri, kemudian Security keluar dan tidak lama kemudian Komandan KRI Dorang-874 datang dan masuk ke kamar dengan bertanya serta menindak Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mengakuinya, kemudian Para Perwira KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875 datang serta menindak Terdakwa juga, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengaku.

s. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib anggota Denpom Lanal Banten datang menjemput dan membawa Terdakwa ke kantor Denpom Lanal Banten dan saat dalam perjalanan menuju Denpom Lanal Banten Terdakwa baru mengakui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Terdakwa diperiksa oleh Penyidik di kantor Denpom Lanal Banten.

t. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan dan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi-1 Terdakwa dalam keadaan mabuk dan saat itu Terdakwa tidak bisa tidur dan saat itu Terdakwa bernafsu atau ingin sekali melakukan hubungan suami istri, kemudian Terdakwa pergi ke Mess mencari perempuan untuk diajak melakukan hubungan layaknya suami istri dan setelah Terdakwa mencari Terdakwa mendapat kamar Saksi-1 yang tidak terkunci dan langsung mendorong Saksi-1 ke atas kasur, karena Saksi-1 teriak kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian wajah Saksi-1, karena suara Saksi-1 semakin keras dan Terdakwa takut ketahuan kemudian Terdakwa langsung kabur meninggalkan kamar Saksi-1.

u. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1, Saksi-1 menggunakan kaos tank top/you can see warna Hitam dan celana legging warna Hitam sebatas lutut, sedangkan Terdakwa menggunakan celana Panjang warna terang dan mengenakan kaos warna Hitam.

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 62/K/PM II-08/AL/III/2023. Terdakwa Saksi-1 mengalami memar pada wajah dan mata kiri merah, memar pada kepala serta luka tergores/lecet pada pundak sebelah kiri, kemudian sampai saat ini Saksi-1 masih mengalami rasa trauma akan kejadian tersebut dan Saksi-1 merasa takut serta sampai dengan sekarang sehingga Saksi-1 masih berobat atau konsultasi pada Psikiater.

w. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS. Krakatau Medika Nomor 21/VIS/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Anggun Retnita bahwa korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit sedang, tampak luka memar pada area sekitar kelopak mata kiri, rahang kiri, pipi kiri, dahi dan bibir kiri atas

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 351 Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Habibah Dwi Salma**

Pekerjaan : Karyawati PT. Caputra Mitra Sejati

Tempat tanggal lahir : Balikpapan Kalimantan Timur, 03 Desember 1995

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Mess PT. Caputra Mitra Sejati, Serang, Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun family dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai sebagai Staf Quality Assurance PT. Caputra Mitra Sejati yang beralamat di Desa Salira Mangunreja Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Banten sejak tanggal 3 Agustus 2018.
3. Bahwa sejak Saksi bekerja di PT. Caputra Mitra Sejati Saksi tinggal di Mess karyawan yang berada dilingkungan PT. Caputra Mitra Sejati dan Mess karyawan PT. Caputra Mitra Sejati terdiri dari 2 (dua) lantai, kamar di lantai bawah dihuni 1 (satu) orang karyawan atas nama Sdri. Susanti sedangkan Saksi bersama 3 (tiga) orang karyawan (Sdri. Rindu, Sdri. Ambar dan Sdri. Scholihatul) menempati kamar di lantai atas yang masing-masing karyawan menempati 1 (satu) kamar tepatnya di kamar No. 4 dari tangga.

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib saat

Saksi tidur di dalam kamarnya tiba-tiba Saksi terbangun karena mendengar suara berisik seperti ada orang yang mencoba membuka pintu-pintu kamar di sebelah kamar Saksi, kemudian Saksi bertanya dari dalam kamar dengan nada keras "siapa di luar" namun tidak dijawab, tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi dengan kondisi tergesa-gesa berlari dan langsung mendorong Saksi ke kasur dan berteriak meminta Saksi untuk diam, akan tetapi Saksi berteriak minta tolong kemudian Saksi dipukul oleh Terdakwa beberapa kali ke arah wajah dan tangan serta bagian kepala Saksi, mendengar Saksi teriak kemudian Terdakwa tersebut pergi lari keluar dari kamar Saksi.

5. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar Saksi, kemudian Saksi mengunci pintu kamarnya dan langsung menghubungi rekan-rekan karyawan PT.Caputra Mitra Sejati "*maass tolong..Ada yg masuk kekamar saya..saya brontak terus dipukuli..saya gak berani keluar kamar..Mas toolooong..Hidung sama mulut saya berdarah..*", kemudian dari chat Saksi tersebut akhirnya petugas security 2 (dua) orang dan Staf PT. CMS Sdr. Rais dan Sdr. Lutfi datang ke kamar menemui Saksi dan mengamankan Saksi ke keluar Mess karyawan menuju Mess besar karyawan Putra PT. CMS.

6. Bahwa setelah Saksi menjelaskan tentang kejadian yang telah Saksi alami akhirnya petugas security dan beberapa karyawan pria PT. CMS membantu mengungkap dengan mengecek rekaman CCTV di lokasi kejadian, kemudian sekira pukul.04.00 Wib Saksi dengan diantar Sdr. Lutfi, Sdr. Doni an Sdri. Rindu ke Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon untuk mendapatkan pengobatan, setelah mendapatkan pengobatan selanjutnya Saksi kembali dan ditenangkan di rumah Sdr. Gufron selaku kepala bagian/Manager Proyek.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul.13.00 Wib Saksi menerima kunjungan dari Kadisadal Mabelsal, Kolonel Laut (T) Andre Paath, Sdr. Gufran dan Saksi-4 (Sdri. Rindu Fajar Kusuma, S.T.), selanjutnya dalam kunjungan tersebut Kadisadal Mabelsal menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang Saksi alami dan menyampaikan permintaan maaf atas nama TNI AL atas tindakan oknum TNI AL, kemudian saat itu Saksi menerima pemberian uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tali asih dan penggantian pengobatan.

8. Bahwa saat Saksi tidur kondisi lampu penerangan kamar Saksi padamkan atau matikan dan hanya ada cahaya dari lampu koridor yang masuk ke sela-sela jendela Saksi dan saat Saksi tidur waktu itu Saksi lupa ambil anak kunci kamar yang posisinya masih tergantung di pintu bagian luar namun Saksi yakin kalau dari dalam kamar Saksi telah mengunci pintu dengan slot kunci.

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengenai wajah laki-laki yang masuk ke dalam kamar dan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi tersebut adalah seorang laki-laki anggota TNI AL dengan ciri-ciri rambut ikal, warna kulit gelap dan laki-laki tersebut yang sedang melakukan kegiatan pelatihan Cawak/Calon pengawak PC 60 di PT. Caputra Mitra Sejati, kemudian setelah Saksi dipanggil oleh Penyidik Pom Lantamal III bahwa laki-laki yang masuk ke dalam kamar dan melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa.

10. Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi, Terdakwa mendorong Saksi ke kasur dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk diam, akan tetapi Saksi terus berteriak dan akhirnya Terdakwa memukul Saksi di bagian wajah, tangan dan kepala Saksi, karena ketakutan dengan teriakan Saksi tidak lama kemudian Terdakwa pergi keluar kamar Saksi.

11. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi, Terdakwa tidak membawa benda keras atau senjata tajam maupun senjata api, akan tetapi pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Terdakwa hanya menggunakan tangan mengepal baik kanan dan kiri.

12. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi, Terdakwa tidak memaksa Saksi untuk membuka pakaian dan tidak ada meraba-raba bagian tubuh Saksi dan saat itu Terdakwa juga tidak ada membuka baju atau celananya.

13. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar Saksi, tidak ada barang atau benda milik Saksi yang hilang atau rusak, akan tetapi pada saat Terdakwa masuk dan melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa dalam keadaan mabuk atau pengaruh alcohol karena saat itu Saksi mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa.

14. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi, Saksi menggunakan kaos tank top/you can see warna Hitam dan celana legging warna Hitam sebatas lutut, sedangkan Terdakwa menggunakan celana Panjang warna terang dan mengenakan kaos warna Hitam.

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami memar pada wajah dan mata kiri merah, memar pada kepala serta luka tergores/lecet pada pundak sebelah kiri, kemudian sampai saat ini Saksi masih mengalami rasa trauma akan kejadian tersebut dan Saksi merasa takut serta sampai dengan sekarang sehingga Saksi masih berobat atau konsultasi pada Psikiater.

16. Bahwa sejak peristiwa yang Saksi alami tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan sekarang Saksi belum bekerja di PT. Caputra Mitra Sejati karena Saksi masih perlu pemulihan secara fisik dan psikis dan dari pihak perusahaan juga masih memberikan waktu untuk pemulihan namun untuk aktifitas sehari-hari Saksi sudah bisa melakukan seperti biasanya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi2@mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Rahmat Ismail**
Pekerjaan : Staf Marketing PT. Caputra Mitra Sejati
Tempat tanggal lahir : Lamasi Pantai, 26 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dangkang RT.01/01 Ds. Barowa Kec. Bua Kabupaten Luwu Prov. Sulawesi Selatan, Alamat tinggal : Mess Staf PT. Caputra Mitra Sejati Jl. Bojonegara Dsn. Salira Pulau Ampel Kab. Serang Banten

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Denpom Lanal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 02.15 Wib saat Saksi hendak tidur, pada saat itu Saksi-1(Sdri. Habibah Dwi Salma) menghubungi Saksi namun dikarenakan saat itu Saksi dalam keadaan kurang sadar penuh sehingga Saksi lama mengangkat panggilan Saksi-1 tersebut, sampai pada saat Saksi ingin mengangkat telpon ternyata panggilan Saksi-1 tersebut sudah mati.
3. Bahwaselanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 dan Saksi-1 berada di panggilan lain, kemudian Saksi membuka grup Whatsapp khusus staf yang tinggal di Mess dan saat itu Saksi melihat chat Saksi-1 meminta tolong dikarenakan ada yang tidak dikenal memasuki kamarnya "mas tolong ada yang masuk ke kamar saya, saya berontak kemudian saya dipukuli, saya gak berani keluar kamar mas tolong mulut dan hidung saya berdarah".
4. Bahwa setelah Saksi melihat pesan yang dikirim Saksi-1 ke grup tersebut, Saksi langsung terbangun dan dari dalam kamar Saksi mendengar ada suara orang sedang ngobrol di depan Mess, selanjutnya Saksi keluar kamar dan Saksi bertemu dengan Sdr. Slamet dan Sdr. Lutfi.
5. Bahwa setelah Saksi di luar kamar, kemudian Sdr. Slamet langsung menghampiri Saksi dan menunjukkan chat grup Whatsapp kepada Saksi sambil berkata "ini bener tah?" kemudian Saksi melihat Sdr. Lutfi sedang menelpon kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Lutfi "telepon dari Sdri. Habibah?" dan Sdr. Lutfi menjawab "iya", selanjutnya Saksi dan Sdr. Slamet menuju ke Mess Putri sedangkan Sdr. Lutfi pergi ke Pos Security untuk melaporkan tentang kejadian tersebut, karena pada saat itu yang Saksi dan yang lain khawatir orang yang melakukan pemukulan tersebut masih bersembunyi di Mess dan membawa senjata tajam atau melakukan perlawanan sehingga dapat membahayakan.

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas keamanan dan Saksi dan Sdr. Slamet di Mess Putri gelap karena lampu mati dan pintu mess dalam keadaan terbuka, Saksi dan Sdr. Slamet berusaha untuk memeriksa keadaan dan memastikan dalam keadaan aman, kemudian Saksi berusaha menyalakan saklar lampu namun tidak bisa sembari menunggu kedatangan Sdr. Lutfi dan petugas security.

7. Bahwa saat Saksi dan Sdr. Slamet menunggu Sdr. Lutfi dan petugas Security Saksi berkomunikasi via telpon dengan Saksi-1 dan memberitahukan bahwa Saksi dan Sdr. Slamet sudah berada di bawah mess, selanjutnya Saksi menanyakan apakah Saksi-1 mau turun atau bagaimana, tetapi Saksi-1 saat itu mengatakan bahwa yang bersangkutan masih takut untuk keluar dari kamar, karena Saksi-1 khawatir orang tak dikenal tersebut masih berada di sekitar mess, tidak lama kemudian Sdr. Lutfi datang bersama dengan Saksi-3 (Sdr. Eko Santoso dan Sdr. Agus) yang merupakan Petugas Security.

8. Bahwa saat Saksi, Sdr. Slamet, Sdr. Lutfi, Saksi-3 dan Sdr. Agus berada di Mess putri, Saksi, Sdr. Slamet, Sdr. Lutfi, Saksi-3 dan Sdr. Agus langsung naik ke lantai 2 (dua) menuju kamar Saksi-1 dan meminta izin untuk masuk kamar, setelah masuk ke dalam kamar Saksi melihat Saksi-1 sedang duduk di lantai dan seperti orang menggigil ketakutan, dengan muka pucat dan lebam bengkak pada bagian pipi sebelah kiri dan berdarah di bagian bibir sebelah kiri, kepala bagian depan memar.

9. Bahwa setelah melihat kondisi Saksi-1, selanjutnya Saksi, Sdr. Slamet, Sdr. Lutfi, Saksi-3 dan Sdr. Agus bersama-sama membawa Saksi-1 turun ke lantai 1 (satu), karena saat itu Saksi-4 (Sdri. Rindu) yang berada di kamar No.1 setelah tangga juga ikut turun menyusul Saksi, selanjutnya Sdr. Lutfi dan Saksi-3 melakukan pencarian terhadap orang tak dikenal tersebut di sekitaran mess, selanjutnya Saksi-4 bersama Sdr. Lutfi dan Petugas Security melaporkan kejadian tersebut kepada Palaksa, sedangkan Saksi bersama dengan Sdr. Slamet mengevakuasi Saksi-1 ke Mess Putra untuk memberikan pertolongan pertama.

10. Bahwa setelah Saksi dan yang lain membawa Saksi-1 ke Mess Putra, kemudian Saksi dan yang lainnya bersama-sama memberikan pertolongan pertama kepada Saksi-1 menggunakan peralatan P3K yang ada di Mess, akan tetapi dikarenakan Saksi-1 merasa kesakitan maka Sdri. Rindu datang untuk menenangkan Saksi-1 dan dibawa masuk ke kamar No.5 Sdr. Akhwan, kemudian Saksi dan yang lainnya menghubungi Sdr. Dede untuk meminta akses ke CCTV, pada saat itu Saksi dan yang lainnya dipandu via telpon oleh Sdr. Dede untuk mengakses rekaman kamera pengawas CCTV, setelah Saksi dan yang lainnya mendapatkan rekaman dari kamera pengawas CCTV tersebut Saksi dan yang lainnya memindahkannya ke Hardisk, kemudian dari Hardisk tersebut Saksi dan yang lainnya memutar video menggunakan laptop (dengan selisih jam rekaman CCTV dengan kejadian adalah 3 jam 44 menit / terlampir), dan Saksi dan yanglainnya menemukan rekaman ciri-ciri

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah pelaku pemukulan terhadap Saksi-1, selanjutnya Saksi mencari momen dimana kamera pengawas CCTV tersebut merekam wajah orang tak dikenal tersebut secara jelas/close up dan pada saat Saksi mendapatkan gambar tersebut Saksi men-screenshot dan meminta untuk dipanggilkan Petugas Security untuk mengidentifikasi orang tersebut.

11. Bahwa setelah Saksi-3 datang, Saksi langsung mengidentifikasi dan mengatakan bahwa orang yang wajahnya terekam kamera cctv tersebut tidak asing dan beberapa kali melihat keluar masuk lewat Pos Security, dan pada saat itu Saksi-3 curiga bahwa orang tersebut adalah Cawak KRI yang tinggal di Mess Cawak KRI, selanjutnya Saksi, Saksi-3 bersama Sdr. Silverino dan Sdr. Hafif pergi ke Mess Hijau Cawak KRI untuk mencari tahu keberadaan terduga pelaku.

12. Bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-3 pergi ke Mess Cawak KRI tersebut saya mendapatkan informasi dari grup Whatsapp bahwa sandal terduga pelaku sudah diketemukan, dan sekira 1 (satu) jam kemudian Saksi mendapatkan informasi kembali dari grup Whatsapp bahwa terduga pelaku pemukulan dan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi-1 sudah berhasil ditemukan dan untuk sementara ditahan atau diamankan di kamar mess Hijau cawak KRI serta dijaga oleh anggota Cawak KRI yang lain. Selanjutnya saya bersama karyawan staff yang lain bergantian menunggu/menjaga di halaman mess Cawak KRI untuk memastikan bahwa terduga pelaku tidak kabur atau melarikan diri.

13. Bahwa sekira pukul 06.30 Wib Saksi kembali ke kamar, bergantian jaga dengan yang lain dan Saksi istirahat dikarenakan sudah lelah dikarenakan tinggal menunggu dari atasan kami dan Dansatgas Cawak KRI.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Eko Santoso**
Pekerjaan : Security
Tempat tanggal lahir : Asahan, 24 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Pabuaran RT.07/02 Ds. Cilayang Kec. Cikeusal
Kabupaten Serang Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Denpom Lanal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 02.25 Wib pada saat Saksi sedang berdinas jaga sebagai Danru Security di PT. Caputra Mitra Sejati, saat itu Saksi menerima laporan dari Sdr. Lutfi yang merupakan karyawan PT.

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

04. Bahwa saksi sebagai pengid ini Mess Putri, Saksi melihat Sdr. Lutfi datang ke Pos Security dengan tergesa-gesa dan melaporkan ada orang tak dikenal yang memasuki Mess Putri PT. Caputra Mitra Sejati dan memasuki kamarnya Saksi-1.

3. Bahwa setelah Saksi menerima laporan dari Sdr. Lutfi Saksi langsung mengajak anggota Scurity lainnya Sdr. Agus Sulhi, kemudian Saksi, Sdr. Agus dan Sdr. Lutfi bergegas menuju Mess Putri menggunakan motor patroli security PT. Caputra Mitra Sejati.

4. Bahwa setelah Saksi, Sdr. Agus dan Sdr. Lutfi sampai di Mess Putri Saksi mendapatkan info bahwa kamar Saksi-1 yang berada di lantai 2 (dua) kemudian Saksi langsung naik menuju lantai 2 (dua) di kamar Saksi-1 untuk mengecek keadaannya.

5. Bahwa saat Saksi sampai di Mess Putri Saksi melihat sudah ada Saksi-4 (Sdr. Rahmat Ismail alias Rais) dan Sdr. Slamet sedang berada di lantai 1 (satu) Mess Putri.

6. Bahwa sebelum memasuki kamar Saksi-1 Saksi meminta izin untuk masuk kamar kepada Saksi-1, kemudian setelah Saksi-1 mengizinkan Saksi masuk kamar tersebut dan pertama kali Saksi masuk kamar tersebut Saksi mendapati Saksi-1 sedang duduk di lantai dalam posisi memeluk lutut dan menangis dan beberapa kali mengatakan "saya takut, saya takut,....." dan "saki sakit".

7. Bahwa kondisi kamar Saksi-1 saat itu terang jadi Saksi dapat melihat dengan jelas bahwa wajah Saksi-1 terlihat merah lebam, bengkak dan mata merah serta bibir sebelah kiri mengeluarkan darah, namun pada saat Saksi memasuki kamar Saksi-1 tersebut Saksi tidak melihat ada Terdakwa.

8. Bahwa melihat kondisi Saksi-1, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-1 "orangnya kemana bu?" Saksi-1 menjawab "kabur, kabur" kemudian Saksi langsung keluar kamar untuk mencari pelaku beserta Sdr. Lutfi dan Sdr. Agus.

9. Bahwa setelah Saksi bersama Sdr. Lutfi dan Sdr. Agus mencari akan tetapi belum bisa menemukan orang yang cari, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Sdr. Lutfi untuk menanyakan kepada Saksi-1 bagaimana ciri-ciri dari orang yang melakukan pemukulan tersebut, kemudian Saksi melanjutkan melakukan pencarian di seluruh area pabrik dan mengelilingi seluruh pagar dari PT. Caputra Mitra Sejati, namun Saksi belum berhasil menemukan terduga pelaku pemukulan terhadap Saksi-1, kemudian Saksi kembali ke Mess Putri dan saat itu Sdr. Lutfi menyampaikan kepada Saksi tentang ciri-ciri orang tak dikenal tersebut.

10. Bahwa ciri-ciri orang yang masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan melakukan pemukulan tersebut berkulit gelap, rambut ikal dan berparas seperti orang Indonesia timur, memakai kaos lengan pendek warna Hitam dan celana pendek.

11. Bahwa saat itu Saksi bercerita dengan Sdr. Lutfi bahwa kalau orang kampung disekitaran sini tidak mungkin berani masuk Kawasan PT. Caputra Mitra Sejati karena

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puga armasuk nawaan tpe, kemudian apabila ada pencuri yang mengincar kabel tembaga atau barang lain di Workshop dan melakukan tidak ke Mess Putri, dari pemikiran tersebut Saksi menyarankan kepada Sdr. Lutfi dan kepada rekan-rekan yang lain yang berada di lokasi pada saat itu untuk mengecek kamera pengawas atau CCTV, selanjutnya Saksi mencari di luar pagar PT. Caputra Mitra Sejati dan kembali ke Pos Security.

12. Bahwa setelah Saksi berada di Security tidak lama kemudian sekira pukul 04.20 Wib melintas 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush yang di dalamnya terdapat Sdr. Lutfi, Sdr. Doni, Sdri. Rindu dan Sdri. Habibah yang akan berangkat menuju RS Krakatau Medika untuk mengobati Saksi-1 dan saat melewati Pos Security Sdr. Doni menginformasikan kepada Saksi bahwa CCTV berhasil dibuka.

13. Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi bahwa CCTV dapat dibuka Saksi langsung menuju Mess Putra dan pada saat itu Saksi melihat semua penghuni Mess Putra sudah terbangun dan bersama-sama menyaksikan rekaman CCTV melalui Laptop, kemudian pada rekaman CCTV tersebut terekam seseorang yang diduga pelaku pemukulan terhadap Saksi-1, kemudian Saksi melihat rekaman CCTV dengan teliti sambil berusaha untuk mengidentifikasi terduga pelaku pemukulan tersebut dan setelah diamati dengan teliti Saksi merasa orang tersebut tidak asing dan Saksi pada malam harinya sempat beberapa kali pernah melihat orang tersebut keluar masuk melewati Pos Security, kemudian Saksi menyampaikan bahwa orang tersebut dugaan Saksi adalah Cawak KRI akan tetapi Saksi tidak mengetahui namanya.

14. Bahwa setelah Saksi dapat mengidentifikasi pelaku, kemudian Saksi berinisiatif untuk memotret menggunakan camera handphone Saksi dan menfoto di laptop tersebut yang menampilkan wajah terduga pelaku pemukulan terhadap Saksi-1 serta beberapa photo yang bisa mengidentifikasi orang tersebut, selanjutnya Saksi beserta dengan Sdr. Silverino Efendi dan Sdr. Fajar berinisiatif untuk mendatangi Mess Hijau Cawak KRI, dikarenakan Saksi tidak mau mengganggu istirahat Cawak KRI yang lain Saksi berinisiatif untuk mencari sandal yang digunakan oleh terduga pelaku yang pada saat itu terekam di kamera pengawas CCTV dan sampai akhirnya kami menemukan keberadaan sandal tersebut di depan pintu kamar salah satu Cawak KRI yang berada di lantai 2 (dua), dan untuk memastikan Saksi juga mengecek semua sandal yang ada di Mess Cawak KRI sampai akhirnya Saksi mengetahui bahwa sandal itu satu-satunya yang ada di Mess Cawak KRI yang mirip dengan yang terekam di kamera pengawas CCTV, kemudian Saksi kembali ke lokasi penemuan sandal tersebut dan Saksi memoto sandal tersebut menggunakan kamera handphone Saksi, pada saat itu ada salah seorang Cawak KRI yang menanyakan aktivitas Saksi di Mess tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada orang tersebut tentang siapa pemilik sandal tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwa sandal tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi menunjukkan photo wajah

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut sambil menanyakan apakah kenal dengan orang tersebut dan orang tersebut menjawab kenal tetapi tidak mengetahui keberadaannya pada saat itu, orang tersebut juga menyampaikan bahwa sandal tersebut memang dipinjam pakai oleh pelaku.

15. Bahwa sekira pukul 04.50 Wib Saksi hendak kembali ke Pos Security dan pada saat Saksi akan ke tempat parkir sepeda motor, Saksi didatangi oleh beberapa Cawak KRI yang lain dan menanyakan kepada Saksi tentang apa yang terjadi sebenarnya, kemudian Saksi menjelaskan kepada yang dituakan diantara mereka dan menunjukkan beberapa photo di handphone Saksi, selanjutnya Saksi diajak untuk naik lagi ke lantai 2 (dua) untuk masuk ke dalam kamar dan memastikan keberadaan pelaku, kemudian Saksi setuju dan selanjutnya Saksi bersama-sama memeriksa kamar yang ada di lantai 2 (dua) dan pada saat itu Saksi diajak masuk ke salah satu kamar yang di dalamnya terdapat pelaku yang pada saat itu sedang tidur di kamar No A10 dan saat Saksi masuk ke dalam kamar tersebut suasana sudah mulai ramai karena Cawak KRI yang tadinya sedang istirahat tidur terbangun termasuk pelaku, selanjutnya Saksi memohon izin kepada pelaku untuk mengidentifikasi pakaian dan topi yang digunakan terduga pelaku.

16. Bahwa disaksikan oleh Cawak KRI yang lain pada saat itu Saksi memastikan bahwa orang, pakaian dan topi tersebut adalah sangat identik dan sama dengan yang terekam di kamera pengawas CCTV, sebelum Saksi kembali ke Pos Security, Saksi sempat menyampaikan kepada yang tertua supaya menjaga pelaku dan melarang pelaku keluar, alasan Saksi menyampaikan hal tersebut karena Saksi sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Satgas Cawak KRI termasuk kepada jajaran pimpinan perusahaan.

17. Bahwa setelah itu Saksi kembali ke Pos Security dan menginstruksikan kepada anggota Saksi untuk menutup pintu dan memperketat penjagaan supaya tidak ada orang yang keluar masuk perusahaan untuk mengantisipasi terduga pelaku meninggalkan lokasi pabrik.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Rindu Fajar Kusuma,S.T.**
Pekerjaan : Staf PPC (Project Planning Control) PT. Caputra Mitra Sejati (CMS)
Tempat tanggal lahir : Kediri, 19 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Dlopo RT. 023 RW. 003 Ds. Karangrejo Kec. Ngasem Kab. Kediri Jawa Timur (Mess putri PT. Caputra Mitra Sejati).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa menjadi peserta kegiatan Pelatihan Cawak PC 60 KRI Dorang-874 yang saat ini masih dalam pembangunan di PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Banten namun Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Habibah Dwi Salma) pada tahun 2014 saat sama-sama kuliah di ITS Surabaya Jawa Timur namun Saksi dan Saksi-1 beda jurusan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi bekerja di PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Banten sejak bulan Februari 2019, kemudian tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu sebagai Staff PPC (Project Planning Control) untuk mempersiapkan dokumen yang berhubungan dengan pembangunan kapal dan PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) menjalin kerja sama dengan TNI AL untuk pembuatan KPC 60 M, selanjutnya sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan sekarang PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) mengadakan kegiatan Pelatihan Cawak PC 60 KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875 TNI AL.
4. Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Banten Saksi tinggal di Mess Putri yang sudah disiapkan oleh di PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Banten bersama rekan-rekan karyawan dan Mess Putri tersebut sebanyak 5 (lima) orang dengan perkamarnya diisi 1 (satu) orang di lantai 2 (dua) Saksi, Sdri. Ambar, Sdri. Mia, Saksi-1 dan dilantai 1 (satu) Sdri. Susan.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 02.20 Wib Saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara gaduh/ramai di lantai bawah, Saksi mendengar suara Saksi-1 yang sedang menangis "takut takut", kemudian Saksi mendengar suara telapak kaki orang yang sedang menaikin tangga, akan tetapi Saksi tidak langsung keluar, setelah Saksi memakai mukenah Saksi keluar dan Saksi turun ke lantai 1 (satu), setelah Saksi berada di bawah tepatnya di ruang TV Mess Putri ruangan dalam keadaan gelap dan Saksi melihat Saksi-1 duduk di lantai dengan keadaan menangis dan wajahnya lebam bagian sebelah kiri serta ada 5 (lima) orang laki-laki (Security dan karyawan CMS).
6. Bahwa kemudian Saksi berinisiatif memfoto keadaan dan wajah Saksi-1, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-1 "kok bisa lebam kenapa" Saksi-1 menjawab "ada cowok yang masuk kamar dan memukuli ku" kemudian Saksi bertanya kembali " ciri-cirinya seperti apa " dijawab Saksi-1 "kayak orang timur berambut ikal dan potongannya cepak sepertinya orang cawak namun saya gak berani menuduh takut fitnah", kemudian Saksi-1 dibawa ke Mess Pria untuk diobati luka-lukanya, selanjutnya Saksi-1 di evakuasi ke RS. Krakatau Medika Cilegon Banten.

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-1 saat ini sudah dapat melakukan aktifitas sehari-hari, akan tetapi hingga saat ini Saksi-1 belum bisa melakukan aktifitas bekerja serta saat ini berada di Mess pria dengan aktifitasnya hanya sebatas di dalam saja, jika makan diantar ke kamar, mandi ditungguin teman (putri), serta setiap malam Saksi dan Sdri. Ambar menemani Saksi-1 tidur.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan yaitu Kld Bah Hal Aji (Saksi-5) dan Serda Bek Andi Kuncoro Jati (Saksi-6) tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan sedang tugas layar, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Penasihat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Hal Aji**
Pangkat, NRP : Kld Bah NRP 130298
Jabatan : Caraka Tap Pos 1 Denma Koarmada III
Kesatuan : Koarmada III (BKO Cawak PC 60 KRI Bawal-875)
Tempat, tanggal lahir : Padang, 16 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Trikora Rt. 001/004 Kel. Klawasi Kec. Sorong Barat Kota Sorong, Alamat tinggal : Mess Cawak PC 60 Banten.

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2020 di Satdik III Sorong saat Saksi menjadi siswa Dikmata PK angkatan 40/1 dan saat itu Terdakwa sebagai siswa Dikmaba PK angkatan 40/1 dan hubungan natara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Habibah Dwi Salma) pada saat Saksi BKO Cawak PC 60 KRI Bawal-875 di Banten sejak tanggal 15 Juli 2022 dan PT. Caputra Mitra Sejati (PT. CMS) sebagai pembuat kapal, saat itu Saksi melihat Saksi-1 adalah karyawan PT CMS.
3. Bahwa selain KRI Bawal-875 yang menjalin kerja sama dengan PT. Caputra Mitra Sejati adalah KRI Dorang-874 di Banten.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi pulang olah raga badminton jalan kaki dengan Terdakwa menuju ke Mess Cawak PC 60, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk minum minuman keras akan tetapi karena Saksi tidak punya uang Saksi menolaknya, sesampainya di Mess Cawak PC 60 Saksi mandi dan setelah selesai mandi Saksi memeriksa dompet ternyata masih ada uang di dalam dompet sebesar Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah).
5. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi keluar dari Mess Cawak PC 60 dengan naik angkot menuju cafe di daerah Merah, setelah sampai di depan Cafe Saksi menghubungi teman di Sorong dan meminjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah ditransfer Saksi masuk ke cafe tersebut dan Saksi memesan minuman jenis jus dan minuman Capocino di cafe tersebut, tidak lama kemudian Saksi pulang ke Mess.
6. Bahwa sekira pukul 23.50 Wib Saksi keluar untuk membeli minuman 1 (satu) jenis Anggur Merah Cap Orang Tua dan 1 (satu) bungkus kacang kulit dan membawa ke Mess, sesampainya di Mess Saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan mengajak untuk minum yang sudah Saksi beli, selanjutnya Saksi menunggu Terdakwa di belakang Mess Cawak PC 60 tepatnya area jemuran.
7. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa datang menemui Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa meminum 1 (satu) botol jenis Anggur Merah Cap Orang Tua dan sekira pukul 00.45 Wib setelah minuman habis Terdakwa meninggalkan area jemuran belakang Mess Cawak PC 60 dan botol minuman tersebut Saksi letakkan di sekitar area jemuran, kemudian Saksi kembali ke kamar namun saat menuju kamar Saksi melihat Terdakwa menuju arah keluar Mess dan Saksi bertanya "mau kemana" Terdakwa menjawab "mau beli rokok" kemudian Saksi masuk ke kamar dan tidur.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi masih tidur di Mess Cawak PC 60 kamar B 9 lantai dasar, kemudian Saksi dibangunkan oleh Kld Ttg Yahya adik letting dan memberitahukan kepada Saksi agar kumpul di lantai atas Mess Cawak PC 60.

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sebagai saksi di kumpul di lantai atas Saksi ditanya oleh Mayor Laut (P) Ardita Komandan KRI DORANG-874 dan Perwira tentang apa yang sudah Saksi lakukan dengan Terdakwa semalam, kemudian Saksi menjawab tidak melakukan apa-apa, selanjutnya Dan KRI Dorang 874 menanyakan lagi kamu habis minum minuman keras semalam bersama Terdakwa Saksi menjawab "Siap minum dengan Tersangka", selanjutnya Saksi dan seluruh personel Cawak PC 60 KRI Dorang 874 dan KRI Bawal 875 diperintahkan oleh Letkol Laut (P) Ali Sodikin Padiklat untuk berkumpul di lapangan depan Mess Cawak PC 60 untuk mendapatkan pengarahan dari Dansatgas serta para Perwira lainnya Cawak PC 60 perihal anggota Cawak PC 60 yang didapati telah memasuki Mess Putri karyawan PT. Caputra Mitra Sejati namun saat dikumpulkan hanya Terdakwa yang tidak ada.

10. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki hubungan dekat atau berpacaran dengan Saksi-1.

11. Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa, Terdakwa terpengaruh minuman beralkohol.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **Andi Kuncoro Jati**
Pangkat, NRP : Serda Bek NRP 125694
Jabatan : Ur. Bek/Badislam KRI Pulau Rangsang-727 Satran
Kesatuan : Koarmada I (BKO Cawak PC 60 KRI Bawal – 875)
Tempat tanggal lahir : Lampo Pala, 31 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD. KRI Pulau Rangsang-727 (Mess Cawak PC 60 Banten).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2022 di Kolat Armada I saat sama-sama menerima perintah menjadi anggota Cawak PC 60, namun antara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Habibah Dwi Salma) pada tanggal 18 Juli 2022 saat Saksi menjadi BKO Cawak PC 60 KRI Bawal-875 di Banten dan Saksi-1 adalah karyawan PT CMS.
3. Bahwa selain KRI Bawal-875 yang menjali kerja sama dengan PT. Caputra Mitra Sejati adalah KRI Eskolar-871 di Banten dan Saksi menjalin kerja sama dengan PT. Caputra Mitra Sejati di Banten sejak tanggal 15 Juli 2022.

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib Saksi dan Serda

Ridho menawarkan kepada adik-adik liting yang berada di mess apakah ada yang berkenan minum alkohol, selanjutnya Saksi, Serda Ridho, Serda Arsy, Serda Nata, Serda Marpaung, Serda Dendi, Serda Zidan dan Terdakwa sepakat dan berpatungan untuk membeli minuman Alkohol dengan masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul Serda Dendi dan Serda Marpaung keluar untuk membeli minuman dan mendapatkan minuman jenis 4 (empat) botol Anggur Merah, 3 (tiga) botol Kratingdaeng dan 3 (tiga) bungkus kacang, kemudian minuman yang didapatkan tersebut diminum bareng-bareng, selanjutnya Serda Danu, Serda Aldius dan Serda Ikhwan datang bergabung kemudian Serda Dendi dan Serda Marpaung keluar membeli minuman dan didapatkan minuman jenis 1 (satu) botol Soju dan 2 (dua) botol Iceland mini (vodka) minuman tersebut diminum bersama-sama.

5. Bahwa sekira pukul 00.00 Wib setelah minuman habis selanjutnya Saksi, Serda Ridho, Serda Arsy, Serda Nata, Serda Marpaung, Serda Dendi, Serda Zidan dan Terdakwa kembali ke kamar masing-masing dan pada saat Saksi sedang menelpon Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada di Longroom namun Saksi dan Serda Dendi masih berada atau duduk di Longroom, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Saksi melihat Terdakwa lewat depan Longroom ke arah kamarnya pada saat Saksi menuju kamar untuk tidur Terdakwa tidak berada di kamar.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 04.30 Wib Saksi sedang tidur di Mess Cawak PC 60 kamar A 7 lantai 2 (dua), kemudian Saksi-3 (Sdr. Eko Santoso/Danru Security) dan beberapa Karyawan PT. CMS datang ke kamar Saksi dan Saksi langsung bangun dari tempat tidur, selanjutnya Saksi-3 menunjukkan foto melalui handphonenya dan menanyakan "kenal orang ini gak?", ketika Saksi melihat foto tersebut Saksi mengenali foto tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi menjawab "saya kenal orang tersebut", namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak ada di kamar, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-3 "ada apa pak?" Saksi-3 menjawab "nanti aja bapak tahu", kemudian Saksi-3 dan beberapa Karyawan PT. CMS langsung meninggalkan kamar Saksi.

7. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Saksi turun mencari Terdakwa, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi-3 dan bertanya "ada apa dengan Michael?" Saksi-3 menjawab "ada pemukulan sehingga korbannya masuk Rumah Sakit", selanjutnya Saksi mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang tidur di kamar A 10 Lantai 2 (dua), setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk pindah ke kamarnya.

8. Bahwa kemudian Saksi keluar kamar dan melihat dari atas lantai 2 (dua) mess, 1 (satu) orang Karyawan PT CMS yang mencari Terdakwa lewat di depan Mess dan Saksi memanggil orang tersebut untuk naik ke atas serta menunjukkan Terdakwa melalui jendela kamar dan benar orang tersebut yang dicarinya kemudian

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut ke pengadilan dan Saksi mengikutinya serta Saksi mendapatkan jawaban bahwa orang yang dianiaya oleh Terdakwa adalah Saksi-1, setelah itu Saksi dan Serda Ridho bertanya dan mengklarifikasi kepada Terdakwa atas dugaan pemukulan yang dilakukannya terhadap Saksi-1, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, kemudian Saksi dan Serda Ridho menindak Terdakwa namun tidak mengakui perbuatan tersebut.

9. Bahwa sekira pukul 06.15 Wib Komandan KRI Dorang datang ke kamar dan Saksi diperintahkan membangunkan Perwira untuk datang ke kamar Terdakwa serta seluruh anggota Cawak PC-60 KRI-Dorang dan KRI-Bawal berkumpul di depan mess, kemudian beberapa Perwira Cawak PC-60 memberikan arahan dan penekanan agar perbuatan Terdakwa tidak terulang kembali.

10. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib seluruh awak Cawak kapal PC-60 kembali ke kamar sedangkan Terdakwa dijaga Bakes dan anggota awak kapal dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dijemput dan dibawa oleh anggota Denpom Lanal Banten untuk diamankan.

11. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan pada saat kejadian Terdakwa terpengaruh minuman beralkohol.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmababus Angkatan 40/1 tahun 2020 di Satdik 3 Sorong, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Koarmada III (BKO Cawak PC 60 KRI Dorang-874 di Kab. Serang Banten) sampai saat ini berpangkat Serda NRP 130253 Jabatan Ba Dalpers Disminpers Koarmada III.
2. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Cawak PC 60 KRI Dorang-874 di PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Kab. Serang Banten berdasarkan Surat Perintah Kasal Nomor Sprin/1340/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Aspers Kasal.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Habibah Dwi Salma) sejak Terdakwa mendapatkan Surat Perintah menjadi Cawak PC 60 KRI Dorang-874 di PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Kab. Serang Banten dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib setelah Terdakwa selesai mencuci baju, Terdakwa pergi ke Mess Cawak PC 60 PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) di lantai 2 (dua), saat itu Terdakwa melihat anggota Cawak PC 60 (KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875) berkumpul di Longroom lantai 2 (dua), kemudian Terdakwa melihat Serda Dendi sedang memegang uang patungan dan

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Serda Dendi dan Serda Marpaung sampai di Longroom Mess PC 60 dengan membawa minuman jenis Anggur Merah sebanyak 4 (empat) botol, 3 (tiga) botol Kratingdaeng dan 3 (tiga) bungkus kacang, kemudian Terdakwa yang membagi/menuangkan minuman dengan cara Terdakwa mencampurkan minuman jenis Anggur merah, kratingdaeng dan es batu, selanjutnya minuman tersebut diminum oleh anggota Cawak PC 60 (KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875) yaitu Terdakwa, Saksi-6 (Serda Andi Kuncoro Jati), Serda Ridho, Serda Arsy, Serda Nata, Serda Marpaung, Serda Dendi, Serda Zidan.

6. Bahwa pada saat minuman habis kemudian Serda Danu, Serda Aldius dan Serda Ikhwan datang dan bergabung, selanjutnya Serda Dendi dan Serda Marpaung keluar membeli minuman lagi dengan uang yang diperoleh secara patungan namun Terdakwa tidak ikut patungan dan Terdakwa tidak mengetahui berapa botol minuman yang didapat, kemudian minuman tersebut diminum secara bersama-sama.

7. Bahwa sekira pukul 00.00 Wib setelah minuman habis, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 (Kld Bah Hal Ajri) melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan sudah menunggu dan mengajak Terdakwa untuk minum di belakang Mess Cawak PC 60 tepatnya di area jemuran, selanjutnya Terdakwa turun dan menemui Saksi-5 di belakang Mess Cawak PC 60, selanjutnya Saksi-5 telah membawa 1 (satu) botol minuman jenis Anggur Merah dan 1 (satu) bungkus kacang kulit, kemudian dengan bergantian 1 (satu) botol minuman jenis Anggur Merah tersebut Terdakwa dan Saksi-5 minum secara bergantian hingga habis.

8. Bahwa setelah minuman habis Terdakwa kembali ke kamar namun tidak bisa tidur dan Terdakwa bernafsu ingin melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa merokok dan saat rokok Terdakwa habis selanjutnya Terdakwa keluar untuk membeli rokok, saat akan keluar Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di depan Mess Cawak PC 60 dengan berkata "om mau kemana" Terdakwa menjawab "mau beli rokok", saat Terdakwa berjalan arah keluar Terdakwa melihat ke belakang Saksi-5 sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa berbalik arah dengan berniat menuju ke Mess Putri PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) dengan cara mengintip dari jendela serta memasuki beberapa Mess dengan berharap ada perempuan akan tetapi Terdakwa dapati Mess laki-laki.

9. Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Mess dengan cara masuk melalui jendela yang berkawat yang Terdakwa rusak, akan tetapi di Mess tersebut Terdakwa tidak menemukan seorang perempuanpun, selanjutnya Terdakwa kembali dan mencari-cari dengan cara yang sama yaitu dengan cara mengintip jendela-jendela dan Terdakwa dapati 1 (satu) pintu yang tidak terkunci, namun saat Terdakwa masuk Terdakwa tidak mendapati, selanjutnya 1 (satu) kamar yang tidak terkunci dan

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Terdakwa menghendaki kamar nomor 10 kamar namun tidak ada seorang perempuan yang berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa mematikan lampu dan menuju ke lantai 2 (dua) dengan menaiki sebuah tangga.

10. Bahwa pada saat di lantai 2 (dua) Terdakwa melihat kamar pertama dengan lampu menyala namun pintu terkunci, kamar kedua dan ketiga dalam keadaan lampu mati dan pintu terkunci, akan tetapi pada kamar ke empat keadaan lampu mati namun pintu tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dan mendapati Saksi-1 di dalam kamar yang sedang duduk di atas kasur, selanjutnya Saksi-1 melihat Terdakwa dan berkata "ngapain mas" kemudian Terdakwa mendekatinya dan Saksi-1 berkata "jangan mas" selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 langsung berteriak "aaaaaaa".

11. Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan terbuka kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah sebelah kiri, karena suara Saksi-1 semakin keras berteriak dan menangis selanjutnya Terdakwa panik dan takut ketahuan oleh orang kemudian Terdakwa kabur dengan melompat ke atap genteng lantai 2 (dua) tepatnya di samping kamar ke lantai 1 (satu), kemudian saat Terdakwa meloncat kaki Terdakwa keseleo dan Terdakwa berlari tertatih-tatih menuju ke Mess PC 60 menuju ke kamar N0. A10 sedangkan kamar Terdakwa di No.A7.

12. Bahwa sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-6 dan bertanya keberadaan Terdakwa semalam, pada saat itu Terdakwa menjawab dengan tidak jujur dengan menjelaskan semalam setelah minum Terdakwa langsung tidur, selanjutnya Saksi-6 menindak Terdakwa akan tetapi Terdakwa masih tidak jujur hingga Terdakwa disuruh pindah kamar dari kamar No. A10 ke kamar No. A7 kemudian Saksi-3 kembali menindak Terdakwa.

13. Bahwa selanjutnya Security PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) datang masuk ke kamar atas ijin Saksi-6, kemudian dengan melihat gambar dan rekaman CCTV untuk mencocokkan baju, topi yang Terdakwa pakai saat berada di Mess Putri, kemudian Security keluar dan tidak lama kemudian Komandan KRI Dorang-874 datang dan masuk ke kamar dengan bertanya serta menindak Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mengakuinya, kemudian Para Perwira KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875 datang serta menindak Terdakwa juga, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengaku.

14. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib anggota Denpom Lanal Banten datang menjemput dan membawa Terdakwa ke kantor Denpom Lanal Banten dan saat dalam perjalanan menuju Denpom Lanal Banten Terdakwa baru mengakui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Terdakwa diperiksa oleh Penyidik di kantor Denpom Lanal Banten.

15. Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan dan percobaan pemerkosaan kondisi pada saat itu tidak ada yang melihat dan karena teriakan Saksi-1 semakin

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa yang bersangkutan dan saat itu Terdakwa tidak jadi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.

16. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah karena saat itu Terdakwa sedang terpengaruh oleh minuman alkohol dan Terdakwa panik dan takut ketahuan orang sehingga dengan spontan/reflek Terdakwa terpaksa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

17. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

18. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Rekaman CCTV PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Banten.
 - b. 1 (satu) buah botol (kosong) jenis Anggur Merah.
 - c. 1 (satu) buah kaos warna Hitam.
 - d. 1 (satu) buah celana Jeans warna Abu-abu.
 - e. 1 (satu) buah topi warna Coklat muda.
 - f. 1 (satu) pasang sandal warna Hitam.
 - g. 1 (satu) Pcs Kaos tank top/you can see warna Hitam.
 - h. 1 (satu) buah Celana Legging warna Hitam.
2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Surat hasil Surat Visum Et Repertum No : 21 / VIS / VII / 2022 tanggal 27 Juli 2022.
 - b. 1 (satu) lembar gambar foto screenshot WhatsApp grup Mess Staf PT. Caputra Mitra Sejati Banten.
 - c. 6 (enam) lembar Surat perintag Kasal Sprin/1340/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Aspers Kasal.
 - d. 3 (tiga) lembar gambar foto.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang, Majelis Hakim mengutarakan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Rekaman CCTV PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Banten.

Telah diperlihatkan di dalam sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, merupakan rekaman CCTV PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Banten yang terlihat jelas Terdakwa berada dalam rekaman tersebut pada tempat kejadian perkara, hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) buah botol (kosong) jenis Anggur Merah.

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam sidang kepada Terdakwa, merupakan botol kosong bekas minuman yang Terdakwa konsumsi, hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) buah kaos warna Hitam.
4. 1 (satu) buah celana Jeans warna Abu-abu.
5. 1 (satu) buah topi warna Coklat muda.
6. 1 (satu) pasang sandal warna Hitam.

Terhadap bukti barang dari angka 3 sampai dengan 6 telah diperlihatkan di dalam sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, merupakan pakaian, topi dan sandal yang digunakan oleh Terdakwa, hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. 1 (satu) Pcs Kaos tank top/you can see warna Hitam.
8. 1 (satu) buah Celana Legging warna Hitam.

Terhadap bukti barang dari angka 7 dan 8 telah diperlihatkan di dalam sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, merupakan pakaian yang digunakan oleh Saksi-1 pada saat kejadian, hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, Majelis Hakim mengutarakan pendapatnya sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Surat hasil Surat Visum Et Repertum No : 21 / VIS / VII / 2022 tanggal 27 Juli 2022, merupakan bukti hasil visum dari Saksi-1, hal tersebut sesuai dengan keterangan para Saksi setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) lembar gambar foto screenshot WhatsApp grup Mess Staf PT. Caputra Mitra Sejati Banten, merupakan bukti hasil foto screenshot percakapan WhatsApp grup Mess Staf PT. Caputra Mitra Sejati Banten, hal tersebut sesuai dengan keterangan para Saksi setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sptd peringat Kasal Sprin/1340/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Aspers Kasal, merupakan bukti surat perintah terhadap Terdakwa, hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 3 (tiga) lembar gambar foto, merupakan bukti foto tempat kejadian perkara, hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "(1) Apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah tidak hadir di sidang keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. (2) Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".
- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmabasus Angkatan 40/1 tahun 2020 di Satdik 3 Sorong, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Koarmada III (BKO Cawak PC 60 KRI Dorang-874 di Kab. Serang Banten) sampai saat ini berpangkat Serda NRP 130253 Jabatan Ba Dalpers Disminpers Koarmada III.
2. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota Cawak PC 60 KRI Dorang-874 di PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Kab. Serang Banten berdasarkan Surat Perintah Kasal Nomor Sprin/1340/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Aspers Kasal.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Habibah Dwi Salma) sejak Terdakwa mendapatkan Surat Perintah menjadi Cawak PC 60 KRI Dorang-874 di PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Kab. Serang Banten dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib setelah Terdakwa selesai mencuci baju, Terdakwa pergi ke Mess Cawak PC 60 PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) di lantai 2 (dua), saat itu Terdakwa melihat anggota Cawak PC 60 (KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875) berkumpul di Longroom lantai 2 (dua) termasuk Saksi-6 (Serda Bek Andi Kuncoro Jati) yang menawarkan untuk membeli minuman alkohol dengan cara patungan, kemudian Terdakwa melihat Serda Dendi sedang memegang uang patungan dan menyampaikan bahwa akan membeli minuman alkohol, selanjutnya Terdakwa ikut memberikan uang patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 23.00 Wib Serda Dendi dan Serda Marpaung sampai di Longroom Mess PC 60 dengan membawa minuman jenis Anggur Merah sebanyak 4 (empat) botol, 3 (tiga) botol Kratingdaeng dan 3 (tiga) bungkus kacang, kemudian Terdakwa menuangkan minuman dengan cara Terdakwa mencampurkan minuman jenis Anggur merah, kratingdaeng dan es batu, selanjutnya minuman tersebut diminum oleh anggota Cawak PC 60 (KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875) yaitu Terdakwa, Saksi-6, Serda Ridho, Serda Arsy, Serda Nata, Serda Marpaung, Serda Dendi, Serda Zidan.

6. Bahwa benar pada saat minuman habis Serda Danu, Serda Aldius dan Serda Ikhwan datang dan bergabung, selanjutnya Serda Dendi dan Serda Marpaung keluar kembali membeli minuman dengan uang yang diperoleh secara patungan.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 00.00 Wib setelah minuman habis, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 (Kld Bah Hal Ajri) melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan bahwa Saksi-2 telah menunggu Terdakwa untuk minum di belakang Mess Cawak PC 60 tepatnya di area jemuran, selanjutnya Terdakwa turun dan menemui Saksi-5 di belakang Mess Cawak PC 60, setelah Terdakwa sampai di belakang Mess Cawak PC 60 Saksi-5 membawa 1 (satu) botol minuman jenis Anggur Merah dan 1 (satu) bungkus kacang kulit, kemudian Saksi-5 dan Terdakwa secara bergantian meminum minuman keras jenis Anggur Merah tersebut sampai habis.

8. Bahwa benar setelah minuman habis Terdakwa dan Saksi-5 meninggalkan area jemuran belakang Mess Cawak PC 60 dan botol minuman tersebut Saksi-5 letakkan di sekitar area jemuran, kemudian Terdakwa kembali ke kamar untuk istirahat, akan tetapi Terdakwa tidak bisa tidur dan Terdakwa bernafsu ingin melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa merokok dan saat rokok Terdakwa habis selanjutnya Terdakwa keluar untuk membeli rokok.

9. Bahwa benar pada saat akan keluar Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di depan Mess Cawak PC 60 dengan berkata "om mau kemana" Terdakwa menjawab "mau beli rokok", saat Terdakwa berjalan arah keluar, Terdakwa melihat ke belakang Saksi-5 sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa berbalik arah dengan berniat menuju ke Mess Putri PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) dengan cara mengintip dari jendela serta memasuki beberapa Mess dengan berharap ada seorang perempuan akan tetapi Terdakwa tidak menemukan seorang perempuanpun.

10. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa di lantai 2 (dua) Terdakwa melihat kamar pertama dengan lampu menyala namun pintu terkunci, kamar kedua dan ketiga dalam keadaan lampu mati dan pintu terkunci, akan tetapi pada kamar ke empat keadaan lampu mati namun pintu tidak terkunci, saat Saksi-1 tidur di dalam kamarnya tiba-tiba Saksi-1 terbangun mendengar suara berisik Terdakwa yang mencoba membuka pintu-pintu kamar di sebelah kamar Saksi-1,

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penuduhan Saksi-1 agungnya dari dalam kamar dengan nada keras “siapa di luar” namun tidak dijawab, tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi-1 melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 kemudian Saksi-1 berkata “ngapain mas” selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 berkata “jangan mas” kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 langsung berteriak “aaaaaaa”.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan terbuka kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah sebelah kiri, karena suara Saksi-1 semakin keras berteriak dan menangis selanjutnya Terdakwa panik dan takut ketahuan oleh orang kemudian Terdakwa kabur dengan melompat ke atap genteng lantai 2 (dua) tepatnya di samping kamar ke lantai 1 (satu), kemudian saat Terdakwa meloncat kaki Terdakwa keseleo dan Terdakwa berlari tertatih-tatih menuju ke Mess PC 60 menuju ke kamar N0. A10 sedangkan kamar Terdakwa di No.A7.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengunci pintu kamarnya dan langsung menghubungi Saksi-2 (Sdr. Rahmat Ismail) namun saat itu Saksi-2 tidak mengangkat, kemudian Saksi-1 mengirim pesan ke Grup Staf/karyawan PT.Caputra Mitra Sejati “maass tolong..Ada yg masuk kekamar saya..saya brontak terus dipukuli..saya gak berani keluar kamar..Mas toolooong..hidung sama mulut saya berdarah..”.

13. Bahwa setelah menerima pesan tersebut kemudian Saksi-2 dan Sdr. Lutfi melaporkan kejadian tersebut ke Security, tidak lama kemudian Saksi-2, Sdr. Lutfi, Saksi-3 (Sdr. Eko Santoso) dan Saksi-4 (Sdr. Rindu Fajar Kusuma,S.T.) pergi ke Mess Putri dan langsung ke kamar Saksi-1 dan saat Saksi-2, Sdr. Lutfi, Saksi-3 dan Saksi-4 memasuki kamar Saksi-1 dan terlihat Saksi-1 sedang duduk di lantai dalam posisi memeluk lutut sambil menangis dan beberapa kali mengatakan “saya takut, saya takut,.....” dan “saki sakit”, dan kondisi Saksi-1 saat itu wajah Saksi-1 terlihat merah lebam, bengkak dan mata merah serta bibir sebelah kiri mengeluarkan darah.

14. Bahwa benar melihat kondisi Saksi-1, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 “orangnya kemana bu?” Saksi-1 menjawab “kabur, kabur” kemudian Saksi-5 langsung keluar kamar untuk mencari pelaku beserta Sdr. Lutfi dan Sdr. Agus akan tetapi tidak menemukan, kemudian Sdr. Lutfi menanyakan kepada Saksi-1 dan menurut Saksi-1 ciri-ciri orang yang masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan melakukan pemukulan tersebut berkulit gelap, rambut ikal dan berparas seperti orang Indonesia timur, memakai kaos lengan pendek warna Hitam dan celana pendek.

15. Bahwa benar saat itu Saksi-3 bercerita denga Sdr. Lutfi bahwa kalau orang kampung disekitaran sini tidak mungkin berani masuk Kawasan PT. Caputra Mitra Sejati karena juga termasuk Kawasan TNI, kemudian Saksi-3 menyarankan kepada Sdr. Lutfi untuk mengecek kamera pengawas atau CCTV, selanjutnya Saksi-3 mencari di luar pagar PT. Caputra Mitra Sejati dan kembali ke Pos Security.

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa pada sekira pukul 04.20 Wib Saksi-1 dibawa ke RS. Krakatau Medika menggunakan kendaraan Toyota Rush yang di dalamnya terdapat Sdr. Lutfi, Sdr. Doni, Saksi-4 dan Saksi-1 yang akan berangkat menuju RS Krakatau Medika untuk mengobati Saksi-1 dan saat melewati Pos Security Sdr. Doni menginformasikan kepada Saksi-3 bahwa CCTV berhasil dibuka.

17. Bahwa benar setelah Saksi-3 mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi-3 langsung menuju Mess Putra dan pada saat itu Saksi-3 melihat semua penghuni Mess Putra sudah terbangun dan bersama-sama menyaksikan rekaman CCTV melalui Laptop, kemudian pada rekaman CCTV tersebut terekam seseorang yang diduga pelaku pemukulan terhadap Saksi-1, kemudian Saksi-3 melihat rekaman CCTV dengan teliti dan Saksi-3 merasa orang tersebut tidak asing dan Saksi-3 pada malam harinya sempat beberapa kali pernah melihat orang tersebut keluar masuk melewati Pos Security, kemudian Saksi-3 menyampaikan bahwa orang tersebut adalah Cawak KRI akan tetapi Saksi-3 tidak mengetahui namanya.

18. Bahwa benar setelah Saksi-3 dapat mengidentifikasi pelaku, kemudian Saksi-3 mulai mencari pelaku tersebut sampai ke Cawak KRI, pada saat Saksi-3 mencari pelaku kemudian Saksi-3 melihat sandal yang dilihat Saksi-3 dipakai oleh pelaku dan saat itu salah satu Cawak KRI bertanya ada perlua apa, selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada orang tersebut tentang siapa pemilik sandal tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwa sandal tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi-3 menunjukkan foto wajah terduga pelaku kepada orang tersebut sambil menanyakan apakah kenal dengan orang tersebut dan orang tersebut menjawab kenal tetapi tidak mengetahui keberadaannya pada saat itu, orang tersebut juga menyampaikan bahwa sandal tersebut memang dipinjam pakai oleh Terdakwa.

19. Bahwa benar sekira pukul 04.50 Wib pada saat Saksi-3 hendak kembali ke Pos Security kemudian beberapa Cawak KRI bertanya kejadian sebenarnya, kemudian Saksi-3 menjelaskan sambil menunjukkan beberapa foto di handphone Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 diajak untuk naik lagi ke lantai 2 (dua) untuk masuk ke dalam kamar dan memastikan keberadaan pelaku, kemudian Saksi-3 setuju dan Saksi-3 diajak masuk ke salah satu kamar yang di dalamnya terdapat pelaku yang pada saat itu sedang tidur di kamar No A10 dan saat Saksi-3 masuk ke dalam kamar tersebut suasana sudah mulai ramai karena Cawak KRI yang tadinya sedang istirahat tidur terbangun termasuk Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi-3 mengetahui pelakunya Saksi-3 menyampaikan kepada yang tertua supaya menjaga pelaku dan melarang Terdakwa keluar karena Saksi-3 sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Satgas Cawak KRI termasuk kepada jajaran pimpinan perusahaan, kemudian Saksi-3 menginstruksikan kepada anggota Saksi-3 untuk menutup pintu dan memperketat penjagaan supaya tidak ada orang yang keluar masuk perusahaan untuk mengantisipasi terduga pelaku meninggalkan lokasi pabrik.

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-6 dan bertanya keberadaan Terdakwa semalam, pada saat itu Terdakwa menjawab dengan tidak jujur dengan menjelaskan semalam setelah minum Terdakwa langsung tidur, selanjutnya Saksi-6 menindak Terdakwa akan tetapi Terdakwa masih tidak jujur hingga Terdakwa disuruh pindah kamar dari kamar No. A10 ke kamar No. A7 kemudian Saksi-6 kembali menindak Terdakwa, selanjutnya Security PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) datang masuk ke kamar atas ijin Saksi-6, kemudian dengan melihat gambar dan rekaman CCTV untuk mencocokkan baju, topi yang Terdakwa pakai saat berada di Mess Putri, kemudian Security keluar dan tidak lama kemudian Komandan KRI Dorang-874 datang dan masuk ke kamar dengan bertanya serta menindak Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mengakuinya, kemudian Para Perwira KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875 datang serta menindak Terdakwa juga, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengaku.

21. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib anggota Denpom Lanal Banten datang menjemput dan membawa Terdakwa ke kantor Denpom Lanal Banten dan saat dalam perjalanan menuju Denpom Lanal Banten Terdakwa baru mengakui kalau dirinya yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Terdakwa diperiksa oleh Penyidik di kantor Denpom Lanal Banten.

22. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan dan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi-1 Terdakwa dalam keadaan mabuk dan saat itu Terdakwa tidak bisa tidur dan saat itu Terdakwa bernafsu atau ingin sekali melakukan hubungan suami istri, kemudian Terdakwa pergi ke Mess mencari perempuan untuk diajak melakukan hubungan layaknya suami istri dan setelah Terdakwa mencari Terdakwa mendapat kamar Saksi-1 yang tidak terkunci dan langsung mendorong Saksi-1 ke atas kasur, karena Saksi-1 teriak kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian wajah Saksi-1, karena suara Saksi-1 semakin keras dan Terdakwa takut ketahuan kemudian Terdakwa langsung kabur meninggalkan kamar Saksi-1.

23. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami memar pada wajah dan mata kiri merah, memar pada kepala serta luka tergores/lecet pada pundak sebelah kiri, kemudian sampai saat ini Saksi-1 masih mengalami rasa trauma akan kejadian tersebut dan Saksi-1 merasa takut serta sampai dengan sekarang sehingga Saksi-1 masih berobat atau konsultasi pada Psikiater.

24. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS. Krakatau Medika Nomor 21/VIS/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Anggun Retnita bahwa korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit sedang, tampak luka memar pada area sekitar kelopak mata kiri, rahang kiri, pipi kiri, dahi dan bibir kiri atas.

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Gowa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

26. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai penguraian dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Pertama: "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP atau Kedua: "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan sesuai dengan Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif Pertama: Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang diuraikannya dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
3. Bahwa terhadap penetapan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan keterkaitannya terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya, Majelis Hakim juga akan

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bersama dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan Alternatif yakni Pertama: Pasal 351 Ayat (1) atau Kedua: Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Unsur kesatu: "Barang siapa"

Unsur kedua: "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Atau

Kedua: Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Unsur ketiga : "Memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan"

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyusunan Surat Dakwaan tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif tersebut pada dasarnya adalah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengenai warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmababus Angkatan 40/1 tahun 2020 di Satdik 3 Sorong, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Koarmada III (BKO Cawak PC 60 KRI Dorang-874 di Kab. Serang Banten) sampai saat ini berpangkat Serda NRP 130253 Jabatan Ba Dalpers Disminpers Koarmada III.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal III selaku Papera Nomor Kep/16/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022, yang menyatakan para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL, berpangkat Serda Bek NRP 130253, Satuan Koarmada III yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.
3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Sersan Dua, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinasi sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota Cawak PC 60 KRI Dorang-874 di PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Kab. Serang Banten berdasarkan Surat Perintah Kasal Nomor Sprin/1340/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Aspers Kasal.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Habibah Dwi Salma) sejak Terdakwa mendapatkan Surat Perintah menjadi Cawak PC 60 KRI Dorang-874 di PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Kab. Serang Banten dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib setelah Terdakwa selesai mencuci baju, Terdakwa pergi ke Mess Cawak PC 60 PT.

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (CMS) di

lantai 2 (dua), saat itu Terdakwa melihat anggota Cawak PC 60 (KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875) berkumpul di Longroom lantai 2 (dua) termasuk Saksi-6 (Serda Bek Andi Kuncoro Jati) yang menawarkan untuk membeli minuman alkohol dengan cara patungan, kemudian Terdakwa melihat Serda Dendi sedang memegang uang patungan dan menyampaikan bahwa akan membeli minuman alkohol, selanjutnya Terdakwa ikut memberikan uang patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Serda Dendi dan Serda Marpaung sampai di Longroom Mess PC 60 dengan membawa minuman jenis Anggur Merah sebanyak 4 (empat) botol, 3 (tiga) botol Kratingdaeng dan 3 (tiga) bungkus kacang, kemudian Terdakwa menuangkan minuman dengan cara Terdakwa mencampurkan minuman jenis Anggur merah, kratingdaeng dan es batu, selanjutnya minuman tersebut diminum oleh anggota Cawak PC 60 (KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875) yaitu Terdakwa, Saksi-6, Serda Ridho, Serda Arsy, Serda Nata, Serda Marpaung, Serda Dendi, Serda Zidan.

5. Bahwa benar pada saat minuman habis Serda Danu, Serda Aldius dan Serda Ikhwan datang dan bergabung, selanjutnya Serda Dendi dan Serda Marpaung keluar kembali membeli minuman dengan uang yang diperoleh secara patungan.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 00.00 Wib setelah minuman habis, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 (KId Bah Hal Ajri) melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan bahwa Saksi-2 telah menunggu Terdakwa untuk minum di belakang Mess Cawak PC 60 tepatnya di area jemuran, selanjutnya Terdakwa turun dan menemui Saksi-5 di belakang Mess Cawak PC 60, setelah Terdakwa sampai di belakang Mess Cawak PC 60 Saksi-5 membawa 1 (satu) botol minuman jenis Anggur Merah dan 1 (satu) bungkus kacang kulit, kemudian Saksi-5 dan Terdakwa secara bergantian meminum minuman keras jenis Anggur Merah tersebut sampai habis.

7. Bahwa benar setelah minuman habis Terdakwa dan Saksi-5 meninggalkan area jemuran belakang Mess Cawak PC 60 dan botol minuman tersebut Saksi-5 letakkan di sekitar area jemuran, kemudian Terdakwa kembali ke kamar untuk istirahat, akan tetapi Terdakwa tidak bisa tidur dan Terdakwa bernafsu ingin melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa merokok dan saat rokok Terdakwa habis selanjutnya Terdakwa keluar untuk membeli rokok.

8. Bahwa benar pada saat akan keluar Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di depan Mess Cawak PC 60 dengan berkata "om mau kemana" Terdakwa menjawab "mau beli rokok", saat Terdakwa berjalan arah keluar, Terdakwa melihat ke belakang Saksi-5 sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa berbalik arah dengan berniat menuju ke Mess Putri PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) dengan cara mengintip dari jendela

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memasuki kamar Mess dengan berharap ada seorang perempuan akan tetapi Terdakwa tidak menemukan seorang perempuanpun.

9. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa di lantai 2 (dua) Terdakwa melihat kamar pertama dengan lampu menyala namun pintu terkunci, kamar kedua dan ketiga dalam keadaan lampu mati dan pintu terkunci, akan tetapi pada kamar ke empat keadaan lampu mati namun pintu tidak terkunci, saat Saksi-1 tidur di dalam kamarnya tiba-tiba Saksi-1 terbangun mendengar suara berisik Terdakwa yang mencoba membuka pintu-pintu kamar di sebelah kamar Saksi-1, kemudian Saksi-1 bertanya dari dalam kamar dengan nada keras “siapa di luar” namun tidak dijawab, tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi-1 melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 kemudian Saksi-1 berkata “ngapain mas” selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 berkata “jangan mas” kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 langsung berteriak “aaaaaaa”.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan terbuka kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah sebelah kiri, karena suara Saksi-1 semakin keras berteriak dan menangis selanjutnya Terdakwa panik dan takut ketahuan oleh orang kemudian Terdakwa kabur dengan melompat ke atap genteng lantai 2 (dua) tepatnya di samping kamar ke lantai 1 (satu), kemudian saat Terdakwa meloncat kaki Terdakwa keseleo dan Terdakwa berlari tertatih-tatih menuju ke Mess PC 60 menuju ke kamar N0. A10 sedangkan kamar Terdakwa di No.A7.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengunci pintu kamarnya dan langsung menghubungi Saksi-2 (Sdr. Rahmat Ismail) namun saat itu Saksi-2 tidak mengangkat, kemudian Saksi-1 mengirim pesan ke Grup Staf/karyawan PT.Caputra Mitra Sejati “maass tolong..Ada yg masuk kekamar saya..saya brontak terus dipukuli..saya gak berani keluar kamar..Mas toooooong..hidung sama mulut saya berdarah..”.

12. Bahwa setelah menerima pesan tersebut kemudian Saksi-2 dan Sdr. Lutfi melaporkan kejadian tersebut ke Security, tidak lama kemudian Saksi-2, Sdr. Lutfi, Saksi-3 (Sdr. Eko Santoso) dan Saksi-4 (Sdr. Rindu Fajar Kusuma,S.T.) pergi ke Mess Putri dan langsung ke kamar Saksi-1 dan saat Saksi-2, Sdr. Lutfi, Saksi-3 dan Saksi-4 memasuki kamar Saksi-1 dan terlihat Saksi-1 sedang duduk di lantai dalam posisi memeluk lutut sambil menangis dan beberapa kali mengatakan “saya takut, saya takut,.....” dan “saki sakit”, dan kondisi Saksi-1 saat itu wajah Saksi-1 terlihat merah lebam, bengkak dan mata merah serta bibir sebelah kiri mengeluarkan darah.

13. Bahwa benar melihat kondisi Saksi-1, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 “orangnya kemana bu?” Saksi-1 menjawab “kabur, kabur” kemudian Saksi-5 langsung keluar kamar untuk mencari pelaku beserta Sdr. Lutfi dan Sdr. Agus akan tetapi tidak menemukan, kemudian Sdr. Lutfi menanyakan kepada Saksi-1 dan

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi-1 dan saksi-2 yang masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan melakukan pemukulan tersebut berkulit gelap, rambut ikal dan berparas seperti orang Indonesia timur, memakai kaos lengan pendek warna Hitam dan celana pendek.

14. Bahwa benar saat itu Saksi-3 bercerita denga Sdr. Lutfi bahwa kalau orang kampung disekitaran sini tidak mungkin berani masuk Kawasan PT. Caputra Mitra Sejati karena juga termasuk Kawasan TNI, kemudian Saksi-3 menyarankan kepada Sdr. Lutfi untuk mengecek kamera pengawas atau CCTV, selanjutnya Saksi-3 mencari di luar pagar PT. Caputra Mitra Sejati dan kembali ke Pos Security.

15. Bahwa benar sekira pukul 04.20 Wib Saksi-1 dibawa ke RS. Krakatau Medika menggunakan kendaraan Toyota Rush yang di dalamnya terdapat Sdr. Lutfi, Sdr. Doni, Saksi-4 dan Saksi-1 yang akan berangkat menuju RS Krakatau Medika untuk mengobati Saksi-1 dan saat melewati Pos Security Sdr. Doni menginformasikan kepada Saksi-3 bahwa CCTV berhasil dibuka.

16. Bahwa benar setelah Saksi-3 mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi-3 langsung menuju Mess Putra dan pada saat itu Saksi-3 melihat semua penghuni Mess Putra sudah terbangun dan bersama-sama menyaksikan rekaman CCTV melalui Laptop, kemudian pada rekaman CCTV tersebut terekam seseorang yang diduga pelaku pemukulan terhadap Saksi-1, kemudian Saksi-3 melihat rekaman CCTV dengan teliti dan Saksi-3 merasa orang tersebut tidak asing dan Saksi-3 pada malam harinya sempat beberapa kali pernah melihat orang tersebut keluar masuk melewati Pos Security, kemudian Saksi-3 menyampaikan bahwa orang tersebut adalah Cawak KRI akan tetapi Saksi-3 tidak mengetahui namanya.

17. Bahwa benar setelah Saksi-3 dapat mengidentifikasi pelaku, kemudian Saksi-3 mulai mencari pelaku tersebut sampai ke Cawak KRI, pada saat Saksi-3 mencari pelaku kemudian Saksi-3 melihat sandal yang dilihat Saksi-3 dipakai oleh pelaku dan saat itu salah satu Cawak KRI bertanya ada perlua apa, selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada orang tersebut tentang siapa pemilik sandal tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwa sandal tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi-3 menunjukkan foto wajah terduga pelaku kepada orang tersebut sambil menanyakan apakah kenal dengan orang tersebut dan orang tersebut menjawab kenal tetapi tidak mengetahui keberadaannya pada saat itu, orang tersebut juga menyampaikan bahwa sandal tersebut memang dipinjam pakai oleh Terdakwa.

18. Bahwa benar sekira pukul 04.50 Wib pada saat Saksi-3 hendak kembali ke Pos Security kemudian beberapa Cawak KRI bertanya kejadian sebenarnya, kemudian Saksi-3 menjelaskan sambil menunjukkan beberapa foto di handphone Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 diajak untuk naik lagi ke lantai 2 (dua) untuk masuk ke dalam kamar dan memastikan keberadaan pelaku, kemudian Saksi-3 setuju dan Saksi-3 diajak masuk ke salah satu kamar yang di dalamnya terdapat pelaku yang pada saat itu sedang tidur di kamar No A10 dan saat Saksi-3 masuk ke dalam kamar

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mai karena Cawak KRI yang tadinya sedang istirahat tidur terbangun termasuk Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi-3 mengetahui pelakunya Saksi-3 menyampaikan kepada yang tertua supaya menjaga pelaku dan melarang Terdakwa keluar karena Saksi-3 sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Satgas Cawak KRI termasuk kepada jajaran pimpinan perusahaan, kemudian Saksi-3 menginstruksikan kepada anggota Saksi-3 untuk menutup pintu dan memperketat penjagaan supaya tidak ada orang yang keluar masuk perusahaan untuk mengantisipasi terduga pelaku meninggalkan lokasi pabrik.

19. Bahwa benar sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-6 dan bertanya keberadaan Terdakwa semalam, pada saat itu Terdakwa menjawab dengan tidak jujur dengan menjelaskan semalam setelah minum Terdakwa langsung tidur, selanjutnya Saksi-6 menindak Terdakwa akan tetapi Terdakwa masih tidak jujur hingga Terdakwa disuruh pindah kamar dari kamar No. A10 ke kamar No. A7 kemudian Saksi-6 kembali menindak Terdakwa, selanjutnya Security PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) datang masuk ke kamar atas ijin Saksi-6, kemudian dengan melihat gambar dan rekaman CCTV untuk mencocokkan baju, topi yang Terdakwa pakai saat berada di Mess Putri, kemudian Security keluar dan tidak lama kemudian Komandan KRI Dorang-874 datang dan masuk ke kamar dengan bertanya serta menindak Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mengakuinya, kemudian Para Perwira KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875 datang serta menindak Terdakwa juga, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengaku.

20. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib anggota Denpom Lanal Banten datang menjemput dan membawa Terdakwa ke kantor Denpom Lanal Banten dan saat dalam perjalanan menuju Denpom Lanal Banten Terdakwa baru mengakui kalau dirinya yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Terdakwa diperiksa oleh Penyidik di kantor Denpom Lanal Banten.

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan dan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi-1 Terdakwa dalam keadaan mabuk dan saat itu Terdakwa tidak bisa tidur dan saat itu Terdakwa bernafsu atau ingin sekali melakukan hubungan suami istri, kemudian Terdakwa pergi ke Mess mencari perempuan untuk diajak melakukan hubungan layaknya suami istri dan setelah Terdakwa mencari Terdakwa mendapat kamar Saksi-1 yang tidak terkunci dan langsung mendorong Saksi-1 ke atas kasur, karena Saksi-1 teriak kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian wajah Saksi-1, karena suara Saksi-1 semakin keras dan Terdakwa takut ketahuan kemudian Terdakwa langsung kabur meninggalkan kamar Saksi-1.

22. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami memar pada wajah dan mata kiri merah, memar pada kepala serta luka tergores/lecet pada

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sebagai penghinaan sampai saat ini Saksi-1 masih mengalami rasa trauma akan kejadian tersebut dan Saksi-1 merasa takut serta sampai dengan sekarang sehingga Saksi-1 masih berobat atau konsultasi pada Psikiater.

23. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS. Krakatau Medika Nomor 21/VIS/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Anggun Retnita bahwa korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit sedang, tampak luka memar pada area sekitar kelopak mata kiri, rahang kiri, pipi kiri, dahi dan bibir kiri atas.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja menimbulkan luka kepada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya untuk bersetubuh dengan perempuan dikarenakan mabok minuman keras namun pada saat ingin menyalurkan hawa nafsunya terlebih dahulu diketahui oleh Saksi-1 sehingga terjadi pemukulan.

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka dan memar pada beberapa bagian tubuhnya serta perbuatan Terdakwa telah mencoreng citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI AL khususnya Kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan mabok minuman keras.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan bersedia memperbaiki diri, serta akan berdinasi dengan baik di lingkungan militer.
3. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin.

Menimbang, bahwa terhadap pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah Rekaman CCTV PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Banten.
 - b. 1 (satu) buah botol (kosong) jenis Anggur Merah.

Bahwa terhadap barang bukti barang-barang tersebut di atas pada huruf a dan b berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- c. 1 (satu) buah kaos warna Hitam.
- d. 1 (satu) buah celana Jeans warna Abu-abu.
- e. 1 (satu) buah topi warna Coklat muda.
- f. 1 (satu) pasang sandal warna Hitam.

Bahwa terhadap barang bukti barang-barang tersebut di atas pada huruf c sampai dengan f sejak semula merupakan milik Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

- g. 1 (satu) Pcs Kaos tank top/you can see warna Hitam.
- h. 1 (satu) buah Celana Legging warna Hitam.

Bahwa terhadap barang bukti barang-barang tersebut di atas pada huruf g dan h sejak semula merupakan milik Saksi-1, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1.

2. Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Surat hasil Surat Visum Et Repertum No : 21 / VIS / VII / 2022 tanggal 27 Juli 2022.
 - b. 1 (satu) lembar gambar foto screenshot WhatsApp grup Mess Staf PT. Caputra Mitra Sejati Banten.
 - c. 6 (enam) lembar Surat perintag Kasal Sprin/1340/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Aspers Kasal.
 - d. 3 (tiga) lembar gambar foto.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut di atas pada huruf a sampai dengan d berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghidang Pasal 350 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **MICHAEL GEORGE OHOIULUN**, Serda Bek, NRP 130253 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penganiayaan"**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah Rekaman CCTV PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Banten.
 - 2) 1 (satu) buah botol (kosong) jenis Anggur Merah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3) 1 (satu) buah kaos warna Hitam.
 - 4) 1 (satu) buah celana Jeans warna Abu-abu.
 - 5) 1 (satu) buah topi warna Coklat muda.
 - 6) 1 (satu) pasang sandal warna Hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 7) 1 (satu) Pcs Kaos tank top/you can see warna Hitam.
 - 8) 1 (satu) buah Celana Legging warna Hitam.
Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Habibah Dwi Salma)
 - b. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar surat hasil Surat Visum Et Repertum No:21/MIS/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022.
 - 2) 1 (satu) lembar gambar foto screenshot WhatsApp grup Mess Staf PT. Caputra Mitra Sejati Banten.
 - 3) 6 (enam) lembar Surat perintag Kasal Sprin/1340/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Aspers Kasal.
 - 4) 3 (tiga) lembar gambar foto.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Indonesia diumumkan di situs web ini. Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 dan M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 110220007730175, Penasihat Hukum Cindy Angela, S.H Letda Laut (H/W) NRP 23795/P serta Taufik Santoso, S.H. Serka Hum NRP 84417, Panitera Pengganti Syukri Pelda NRP 21010205801180, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

ttd

M Zainal Abidin, S.H.,
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti,

ttd

Syukri
Pembantu Letnan Dua NRP 21010205801180

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.,
Mayor Chk NRP 11040011591080